



SALINAN

**PUTUSAN
87-03-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No. 58,
Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta;
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No. 58,
Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta;

masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama DPP PDI Perjuangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan nomor urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2364/EX/DPP/V/2019, bertanggal 23 Mei 2019, memberikan kuasa kepada: I) Diarson Lubis, S.H.; II) Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H.; III) Sirra Prayuna, S.H.; IV) Edison Panjaitan, S.H.; V) Tanda Perdamaian Nasution, S.H.; VI) Simeon Petrus, S.H.; VII) Magda Widjajana, S.H.; VIII) Imran Mahfudi, S.H., M.H.; IX) Sandi E. Situngkir, S.H., M.H.; X) Paskaria Tombi, S.H., M.H.; XI) I Wayan Sudirta, S.H.; XII) Budi

Setiawan, S.H.; XIII) Fernandy Rusdi, S.H.; XIV) M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H.; XV) Berto Herora Harahap, S.H.; XVI) Tri Purwaningsih, S.H., M.H.; XVII) Ace Kurnia, S.Ag., S.H.; XVIII) Aries Surya, S.H.; XIX) Alvon K. Palma, S.H.; XX) Aprilson Purba, S.H., M.H.; XXI) Dini Fitriyani, S.H., M.H.; XXII) Rizka, S.H.; XXIII) Heri Perdana Tarigan, S.H.; XXIV) M. Ibnu, S.H.; XXV) Samuel David, S.H.; XXVI) Dipranto Tobok Pakpahan, S.H.; XXVII) Shella Aryani Fanda, S.H.; XXVIII) Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si.; XXIX) Farida Hanum, S.H.; XXX) Ridwan Darmawan, S.H.; XXXI) Octianus, S.H.; XXXII) M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.; XXXIII) Azis Fahri Pasaribu, S.H.; XXXIV) Benny Hutabarat, S.H.; XXXV) Efri Donal Silaen, S.H.; XXXVI) Roy Valiant Sembiring, S.H.; XXXVII) Michael Kanta Germansa, S.H., M.H.; XXXVIII) I Made Ananta Jaya Artha, S.H.; XXXIX) I Made Suka Artha, S.H.; XL) Andi Walinga, S.H.; XLI) Megawaty, S.H.; XLII) Ridho Hidayat, S.H., M.H.; XLIII) Jellij F.B. Dondokambey, S.H.; XLIV) Denny Frankie Kaunang, S.H.; XLV) P.S. Jemmy Mokolensang, S.H.; XLVI) Andy Firasadi, S.H., M.H.; XLVII) Martin Hamonangan, S.H., M.H.; XLVIII) Anthony Lj Ratag, S.H.; XLIX) Wakit Nurohman, S.H., M.H.; L) Hakim Yunizar, S.H.; dan LI) Mahendra, S.H., M.Hum., kesemuanya adalah para advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan yang berkedudukan hukum di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Kota Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 259/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, bertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada i) Zahru Arqom, S.H., M.Lit.; ii) Imam Munandar, S.H., M.H.; iii) Tito Prayogi, S.H.I., S.H., M.H.; iv) Akhmad Jazuli, S.H., M.H.; v) Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.; vi) Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li.; vii) Muhammad Adi Sunata, S.H.; viii) Herlin Susanto, S.H.; ix) Nora Herlianto, S.H.; x) Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.; xi) Yuni Iswanto, S.H.; xii) M. Mukhlasir, R.S.K, S.H.; xiii) Bagus Setiawan, S.H.; xiv) Ahmad Ali Fahmi, S.H.; xv) Muhammad Arifudin, S.H.; dan xvi) Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.; masing-masing adalah advokat dan asisten advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi dari Termohon;
 Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67-03-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 30 Mei 2019 pukul 23.34 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 87-03-02/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan

Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Provinsi Sumatera Utara

1. Kabupaten Simalungun (Dapil 5)

1.1. Bahwa perolehan suara seluruh partai dan caleg untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2019 dapil Simalungun 5 (lima) adalah:

- a. Rekapitulasi perolehan suara partai dan caleg dalam Pileg DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Dapil Simalungun 5 berdasarkan form model DB1-DPRD Kab/kota (Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P2);

No	Nama Partai (suara partai + Caleg)	Tanah Jawa	Haton- duhan	Huta Bayu Raja	Jawa Maraja Bah Jambi	Jumlah
1	PKB	210	84	121	69	484
2	Partai Gerindra	5.308	3.200	2.369	2.310	13.387
3	PDI Perjuangan	3.794	682	4.410	1.546	10.832
4	Partai Golkar	8.326	1.601	892	849	11.868
5	Partai Nasdem	943	174	778	1.814	3.709
6	Partai Garuda	34	9	8	5	56
7	Partai Berkarya	975	227	3.307	280	5.189
8	PKS	234	74	341	147	796
9	Partai Perindo	1.171	248	341	418	2.178
10	PPP	336	68	1.784	660	2.848
11	PSI	32	17	12	7	68
12	PAN	89	14	33	32	168
13	Partai Hanura	1.135	607	735	238	2.715
14	Partai Demokrat	4.864	5.327	1.233	2.822	14.246
19	PBB	9	8	4	0	21
20	PKPI	4	8	4	5	21

20	PKPI	0	0	0	0	0	0	0	
	Total	223	228	238	236	233	259	135	1.552

- 1.2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 5 (lima) dengan alokasi sebanyak 7 (tujuh) kursi DPRD, maka perbandingan perolehan suaranya dan perolehan kursinya adalah sebagai berikut:

No	Partai Peserta Pemilu	Perolehan Suara (Parpol + Caleg)	Rangking dan Perolehan Kursi
1	Partai Demokrat	14.246	kursi ke 1 dan ke 6
2	Partai Gerindra	13.387	kursi ke 2 dan ke 7
3	Partai Golkar	11.868	kursi ke 3
4	PDI Perjuangan	10.832	kursi ke 4
5	Partai Berkarya	5.189	kursi ke 5

- 1.3. Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sah sepanjang berkenaan dengan perolehan suara partai maupun caleg untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019 di seluruh TPS di Kelurahan Huta Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya yaitu:

- a. pemilih DPK yang bukan warga kelurahan Huta Bayu/Luar daerah;
- b. beberapa pemilih DPK terdapat juga didalam DPT di TPS lainnya;
- c. terdapat pemilih DPK yang tidak dilampirkan e-KTP/Suket;

- 1.4. Bahwa pemilih DPK yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana tersebut di atas tersebar secara massif di seluruh TPS di Kelurahan Huta Bayu dengan perincian sebagai berikut:

- a. TPS I : 17 Pemilih (Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P5)
 - b. TPS II : 23 Pemilih (Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P6)
 - c. TPS III : 45 Pemilih (Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P7)
 - d. TPS IV : 23 Pemilih (Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P8)
 - e. TPS V : 30 Pemilih (Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P9)
 - f. TPS VI : 40 Pemilih (Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P10)
 - g. TPS VII : 22 Pemilih (Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P11)
- Jumlah : 200 Pemilih

- 1.5. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, saksi-saksi telah mengajukan keberatan baik di tingkat TPS Form C2 (Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5 -P12), di tingkat pleno PPK huta Bayu Raja (Bukti Simalungun DPRD- Dapil 5-P13) dan di tingkat pleno KPU Kabupaten Simalungun (Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P14);
- 1.6. Bahwa di samping itu, terhadap kejadian adanya Pemilih DPK yang tidak berhak yang telah menggunakan hak pilihnya di seluruh TPS Kelurahan Huta Bayu sejumlah 200 orang/pemilih sebagaimana tersebut di atas, Pemohon melalui saksi mandat (partai) telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Cq. Panwas Kecamatan Huta Bayu Raja dengan disertai bukti berupa photo copy e-KTP para pemilih DPK (Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P15) dan form model C-7 (Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P16);
- 1.7. Bahwa Bawaslu cq. Panwas Kecamatan Huta Bayu Raja telah menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: /Lhpp/Panwaslu-14/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang pada pokoknya menyebutkan kejadian pelanggaran Pemilu sebagaimana tersebut di atas dan permintaan agar Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) TPS se-Kelurahan Huta Bayu (Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P17);
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun melalui Surat Nomor: 135/K.SU-21/TU.00.01/IV/2019 perihal: Permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 03 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan:
 - (2). Bahwa permohonan Pemungutan suara ulang (PSU) yang telah diminta oleh saksi kepada PPK (DA2) akan di pertanyakan dalam Rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Simalungun kepada KPU Kabupaten Simalungun;
 - (3). Bahwa yang berhak dikemudian hari untuk memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah Mahkamah Konstitusi;
(Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P18)Namun demikian, sampai dengan terbitnya Penetapan Perolehan suara secara Nasional, KPU RI qq. KPU Kabupaten Simalungun tidak

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud.

- 1.9. Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, dapat dikwalifikasikan kedalam pelanggaran yang menyebabkan wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

Pasal 372

Ayat (2): Pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

- 1.10. Bahwa sekalipun di sisi lain pelaksanaan PSU dibatasi paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/kota [vide Pasal 373 angka (3)], namun mengingat pelaksanaan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), yang harus mengacu kepada asas, prinsip dan tujuan Pemilu di antaranya adalah langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, sehingga olehkarenanya patut kiranya untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS I s.d. TPS VII Kelurahan Huta Bayu;
- 1.11. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 UU RI No. 7 Tahun 2017 huruf j dan huruf, KPU RI dan semua jajarannya wajib melaksanakan putusan Bawaslu dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 1.12. Bahwa dengan demikian, dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang tidak berhak melaksanakan hak pilihnya di 7 (tujuh) TPS di Kelurahan Huta Bayu, maka secara *mutatis mutandis* perolehan suara masing-masing partai dan caleg di 7 (tujuh) TPS Kelurahan Huta Bayu haruslah dibatalkan untuk keseluruhannya, dan harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) TPS Kelurahan Huta Bayu;
- 1.13. Bahwa jumlah DPT di 7 (tujuh) TPS se-Kelurahan Huta Bayu adalah 1.954 pemilih, jumlah perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 5 (lima) di Kelurahan Huta Bayu adalah: 1.552 suara, sehingga menjadi signifikan dan mempengaruhi perolehan kursi ke-7 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun tahun 2019, dimana saat ini diperoleh oleh Partai Gerindra dengan perolehan sebanyak 4.462 (hasil pembagian tahap 2 yaitu 13.387:3), sementara Pemohon 3.611 (hasil pembagian tahap 2 yaitu 10.832 :3) dan juga Partai Golkar 3.895 (hasil pembagian tahap 2 yaitu 11.686 :3) sehingga selisihnya menjadi :

No	Partai	Perolehan Suara Tahap 1	Perolehan Suara Tahap 2	Selisih dengan Partai Gerindra
1	Partai Gerindra	13.387	4.462	-
2	Partai Golkar	11.868	3.895	567
3	PDI Perjuangan	10.832	3.611	851

2. Kabupaten Samosir (Dapil 1)

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPR/DPRD) Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir Dapil 1

Tabel Perolehan suara Pemohon di Dapil Samosir 1

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Model DB 1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.050

Bahwa telah terjadinya penggelembungan suara di TPS 3 Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, sehingga menimbulkan kerugian kepada Pemohon. Adapun penggelembungan suara terjadi sebagai berikut:

- Bahwa saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Pangururan ditemukan adanya dugaan kecurangan yang terjadi pada TPS 3 Rianiate;
- Dugaan kecurangan yang dimaksud yaitu terlihat dari jumlah DPT sebanyak 299, namun jumlah Pengguna Hak Pilih dari DPT 297 (99%), suara sah 291, suara tidak sah 6, di mana diduga petugas KPPS mencoblos sebagian besar sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS 3 Rianiate;
- Atas kejadian tersebut, saksi mandat dari PDI Perjuangan pada rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Pangururan memohon klarifikasi agar dilakukan pembukaan kotak suara pada TPS 3 Rianiate. Setelah kotak suara dibuka, ternyata Formulir C-7 sebagai bukti autentik atas kehadiran pengguna hak pilih tidak dapat ditunjukkan oleh petugas TPS;
- Bahwa kemudian PPK menyarankan penghitungan formulir C-6 sebagai data pembanding, namun formulir C-6 juga tidak sesuai dengan angka kehadiran tersebut;
- Berdasarkan uraian kejadian tersebut di atas, ada dugaan kuat telah terjadi kecurangan pemilu di TPS III Rianiate secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi mandat dari PDI Perjuangan telah menuliskan Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan atau Model DA2-KPU yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Pangururan dan Saksi Mandat PDI Perjuangan tertanggal 27 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan:
 1. Bahwa setelah dibuka peti TPS 3 Rianate, tidak ditemukan formulir C-7, dan formulir C-6 tidak sesuai dengan jumlah pemilih dari DPT yang hadir;
 2. Keberatan saksi dibatasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan tanpa mendengarkan keberatan yang disampaikan saksi;
 3. Indikasi kecurangan ada melihat kehadiran pemilih 297 orang (99,97%), namun perolehan suara untuk DPRD Provinsi, DPRI dan DPD 224, namun untuk Kabupaten tetap 297;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, setelah proses rekapitulasi PPK Kecamatan Pangururan, pada Rekapilasi Tingkat Kabupaten Samosir,

Saksi Mandat dari PDI Perjuangan juga telah menuliskan Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Samosir (Model DB2-KPU) yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Samosir dan Saksi Mandat PDI Perjuangan tertanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa pada saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota KPUD Kabupaten Samosir mengambil alih keberatan saksi PDI Perjuangan di tingkat PPK Pangurusan (DA2) terkait TPS 3 Desa Rianiate yang tidak bisa menunjukkan formulir C-7 (Daftar Hadir);
2. Indikasi kecurangan di TPS 3 Desa Rianiate dengan kehadiran 297 orang dari 299 DPT. Namun KPPS nya hanya menandai kehadiran dengan melingkari DPT. KPU Kabupaten Samosir mengakui penyelenggara di tingkat KPPS lalai karena seluruh TPS di Kabupaten Samosir memiliki formulir C-7;
3. Dasar kecurigaan saksi melihat suara tidak sah DPR, DPRD Provinsi dan DPD sangat besar yaitu sebanyak 73 suara, sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota suara sah nya 297;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah sepatutnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Rianiate, Kecamatan Pangurusan, Kabupaten Samosir.

3. Kota Padang Sidempuan (Dapil 3)

Terdapat Penambahan Suara Pada 11 TPS dari C-1 ke DA-1.

Bahwa di Dapil 3 Kota Padang Sidempuan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan PKPI pada 11 (sebelas) TPS yaitu:

- 1) TPS 001 Kelurahan WEK V

Terdapat perbedaan suara pada dokumen C1 berhologram dengan C1 Plano, yang mengakibatkan penambahan suara pada PKPI;

- 2) TPS 002 Kelurahan Ujung Padang

Terdapat perbedaan suara antara C-1 berhologram dengan C-1 Plano, terkait sisa surat suara yang menurut data PDI perjuangan seharusnya sebanyak 31 sisa surat suara, sementara menurut termohon sebanyak

81 lembar sisa surat suara. Terdapat selisih 30 sisa surat suara yang diduga menguntungkan PKPI;

- 3) TPS 003 Kelurahan Ujung Padang
Terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan PKPI yang awalnya hanya 18 suara bertambah menjadi 58 suara;
- 4) TPS 027 Kelurahan Ujung Padang
Terdapat DPTb fiktif sebanyak 35 pemilih yang diduga menguntungkan PKPI;
- 5) TPS 001 Kelurahan Sitamiang
Terdapat C-1 plano yang penuh coret-coretan dan C-1 berhologram yang tidak ada;
- 6) TPS 002 Kelurahan Sitamiang Baru
Terdapat C-1 hologram yang tidak berada dalam amplop kotak;
- 7) TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru
Terdapat ketidaksinkronan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan;
- 8) TPS 008 Kelurahan Aek Tampang
Terdapat ketidaksinkronan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan. C-7 ditemukan tidak di dalam kotak setelah rekapitulasi di PPK;
- 9) TPS 015 Kelurahan Aek Tampang
Terdapat pengurangan suara caleg PDI Perjuangan sebanyak 10 suara atas nama Nimrot Siregar Caleg nomor urut 4, yang seharusnya 19 suara menjadi 9 suara;
- 10) TPS 019 Kelurahan Aek Tampang
Terdapat kotak suara yang tidak dalam keadaan tersegel pada saat rekapitulasi di PPK;
- 11) TPS 027 Kelurahan Aek Tampang
Terdapat pemilih DPTB yang memilih dengan tidak berdasarkan haknya;

4. Kabupaten Dairi (Dapil 3)

- 1) Bahwa, berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilu No. S.0 228/PANWASLU-KEC/K/IV/2019 dengan perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tertanggal 24 April 2019, pada TPS 2 dan 3

Desa Pasir Mbellang dan TPS 3 Desa Lau Njuhar 1, Kecamatan Tanah Pinem yang menyatakan bahwa telah terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a) Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang telah digunakan;
 - c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan atau;
 - d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 2) Bahwa Pasal 373 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan poin (b) sebagaimana angka 2 di atas;
- 3) Bahwa, dalam perihal ini Pemohon telah melanggar Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota" setelah diusulkan pada tanggal 24 April 2019;

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan:

1. Kabupaten Simalungun Dapil 5;
2. Kabupaten Samosir Dapil 1;
3. Kota Padang Sidempuan Dapil 3;
4. Kabupaten Dairi Dapil 3;

Kabupaten Simalungun Dapil 5

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebatas untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun khususnya Dapil 5 di:
TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019;

Kabupaten Samosir Dapil 1

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS III Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

Kota Padang Sidempuan Dapil 3

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 11 TPS yaitu:
 1. TPS 001 Kelurahan WEK V;
 2. TPS 002 Kelurahan Ujung Padang;
 3. TPS 003 Kelurahan Ujung Padang;
 4. TPS 027 Kelurahan Ujung Padang;
 5. TPS 001 Kelurahan Sitamiang;
 6. TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru;
 7. TPS 008 Kelurahan Aek Tampang;
 8. TPS 015 Kelurahan Aek Tampang;
 9. TPS 019 Kelurahan Aek Tampang;
 10. TPS 027 Kelurahan Aek Tampang;
 11. TPS 002 Kelurahan Ujung Padang;

Atau setidaknya-tidaknya:

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di 11 TPS yaitu:

1. TPS 001 Kelurahan WEK V;

2. TPS 002 Kelurahan Ujung Padang;
3. TPS 003 Kelurahan Ujung Padang;
4. TPS 027 Kelurahan Ujung Padang;
5. TPS 001 Kelurahan Sitamiang;
6. TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru;
7. TPS 008 Kelurahan Aek Tampang;
8. TPS 015 Kelurahan Aek Tampang;
9. TPS 019 Kelurahan Aek Tampang;
10. TPS 027 Kelurahan Aek Tampang;
11. TPS 002 Kelurahan Ujung Padang;

Kabupaten Dairi Dapil 3

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Dapil Dairi 3:
 - 6.1. TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbellang, Kecamatan Tanah Pinem;
 - 6.2. TPS 3 Desa Lau Njuhar 1, Kecamatan Tanah Pinem;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk Dapil Simalungun 5 (DPRD Kabupaten) diberi tanda Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P 2 sampai dengan Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P 15, Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P 17, dan Bukti Simalungun DPRD-Dapil 5-P 1; untuk Dapil Padang Sidempuan 3 (DPRD Kota) diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20; untuk Dapil Samosir 1 (DPRD Kabupaten) diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8; untuk Dapil Dairi 3 (DPRD Kabupaten) diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, yang semuanya disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 sebagai berikut.

Dapil Simalungun 5 (DPRD Kabupaten)

1. Bukti Simalungun : Fotokopi Form Model DB-1: Rekapitulasi
DRPD- Dapil 5-P 2 perolehan suara partai dan caleg untuk
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten

- Simalungun Tahun 2019 Dapil Simalungun 5;
2. Bukti Simalungun : Fotokopi Form Model DA-1: Rekapitulasi
DRPD- Dapil 5-P 3 perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 5, Kecamatan Huta Bayu Raja;
 3. Bukti Simalungun : Fotokopi Form C-1 TPS 1 Kelurahan Huta
DRPD- Dapil 5-P 4A Bayu;
 4. Bukti Simalungun : Fotokopi Form C-1 TPS 2 Kelurahan Huta
DRPD- Dapil 5-P 4B Bayu;
 5. Bukti Simalungun : Fotokopi Form C-1 TPS 3 Kelurahan Huta
DRPD- Dapil 5-P 4C Bayu;
 6. Bukti Simalungun : Fotokopi Form C-1 TPS 4 Kelurahan Huta
DRPD- Dapil 5-P 4D Bayu;
 7. Bukti Simalungun : Fotokopi Form C-1 TPS 5 Kelurahan Huta
DRPD- Dapil 5-P 4E Bayu;
 8. Bukti Simalungun : Fotokopi Form C-1 TPS 6 Kelurahan Huta
DRPD- Dapil 5-P 4F Bayu;
 9. Bukti Simalungun : Fotokopi Form C-1 TPS 7 Kelurahan Huta
DRPD- Dapil 5-P 4G Bayu;
 10. Bukti Simalungun : Fotokopi 17 (tujuh belas) nama Pemilih
DRPD- Dapil 5-P 5 DPK/Tidak berhak di TPS 01;
 11. Bukti Simalungun : Fotokopi 23 (dua puluh tiga) nama Pemilih
DRPD- Dapil 5-P 6 DPK/Tidak berhak di TPS 02;
 12. Bukti Simalungun : Fotokopi 45 (empat puluh lima) nama Pemilih
DRPD- Dapil 5-P 7 DPK/Tidak berhak di TPS 03;
 13. Bukti Simalungun : Fotokopi 23 (dua puluh tiga) nama Pemilih
DRPD- Dapil 5-P 8 DPK/Tidak berhak di TPS 04;
 14. Bukti Simalungun : Fotokopi 30 (tiga puluh) nama Pemilih
DRPD- Dapil 5-P 9 DPK/Tidak berhak di TPS 05;
 15. Bukti Simalungun : Fotokopi 40 (empat puluh) nama Pemilih
DRPD- Dapil 5-P 10 DPK/Tidak berhak di TPS 06;
 16. Bukti Simalungun : Fotokopi 22 (dua puluh dua) nama Pemilih
DRPD- Dapil 5-P 11 DPK/Tidak berhak di TPS 07;
 17. Bukti Simalungun : Fotokopi Form Model C2: Pernyataan

- DRPD- Dapil 5-P 12 : Keberatan dan kejadian khusus di Tingkat TPS yang memuat keberatan saksi Pemohon;
18. Bukti Simalungun : Fotokopi Form model DA 2: Pernyataan
DRPD- Dapil 5-P 13 : Keberatan dan kejadian khusus di Tingkat PPK yang memuat keberatan saksi Pemohon;
19. Bukti Simalungun : Fotokopi Form model DA 2: Pernyataan
DRPD- Dapil 5-P 14 : Keberatan dan kejadian khusus di Tingkat KPU Kabupaten yang memuat keberatan saksi Pemohon;
20. Bukti Simalungun : Fotokopi E-KTP Pemilih DPK ;
DRPD- Dapil 5-P 15
21. Bukti Simalungun : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
DRPD- Dapil 5-P 17 : Nomor: /LHPP/Panwaslu-14/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang pada pokoknya menyebutkan kejadian pelanggaran Pemilu sebagaimana tersebut di atas dan permintaan agar BAWASLU merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) TPS se-Kelurahan Huta Bayu;
22. Bukti Simalungun : Fotokopi Surat BAWASLU Kabupaten
DRPD- Dapil 5-P 18 : Simalungun Nomor: 135/K.SU-21/TU.00.01/IV/2019 perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 03 Mei 2019.

Dapil Samosir 1 (DPRD Kabupaten)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model DB1-DPRD Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1, Provinsi Sumatera Utara;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten Samosir Kecamatan Pangururan, Daerah Pemilihan Samosir 1, Provinsi Riau;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DA-2 DPRD Kabupaten Samosir Kecamatan Pangururan, Daerah Pemilihan Samosir 1, Provinsi Sumatera Utara;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C TPS 3 Rianiate, Kecamatan Pangururan, Samosir;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPR TPS 3 Rianiate, Kecamatan Pangururan, Samosir;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 3 Rianiate, Kecamatan Pangururan, Samosir;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten TPS 3 Rianiate, Kecamatan Pangururan, Samosir.

Dapil Padang Sidempuan 3 (DPRD Kota)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PPL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kota Padang Sidempuan 3 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Padangsidempuan Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kota Padang Sidempuan 3 (Model DA1-DPRD Kab/Kota);

4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempuan 3, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Desa/ Kelurahan Ujung Padang TPS 002 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempuan 3, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Desa/ Kelurahan Ujung Padang TPS 003 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempuan 3, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Desa/Kelurahan Sitamiang Lama TPS 001 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempuan 3, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Desa/Kelurahan Sitamiang Baru TPS 002 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempuan 3, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Desa/Kelurahan Sitamiang

- Baru TPS 003 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempuan 3, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Desa/Kelurahan Aek Tampang TPS 027 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempuan 3, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Desa/Kelurahan Aek Tampang TPS 08 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempuan 3, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Desa/Kelurahan Aek Tampang TPS 015 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempuan 3, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Desa/Kelurahan Aek Tampang TPS 019 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kota Padang Sidempuan 3, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Desa/Kelurahan Aek Tampang TPS 027 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA2) DPRD Kab/Kota, Kecamatan Kecamatan Padang

- Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Dapil Padang Sidempuan 3;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB2) DPRD Kab/Kota, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Dapil Padang Sidempuan 3;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Dapil Padang Sidempuan 3;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Wek V, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Dapil Padang Sidempuan 3;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Dapil Padang Sidempuan 3;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Dapil Padang Sidempuan 3;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model DAA 1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Dapil Padang Sidempuan 3;
 21. Bukti P-21 : Rekaman video kotak suara dibuka di Kelurahan Aek Tampang untuk TPS 19, dan rekaman video adanya pemilih dalam DPTb memilih di 5 TPS pemilihan yang terjadi di TPS 27 Kelurahan Ujung Padang.

Dapil Dairi 3 (DPRD Kabupaten)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 107/PL.01.4-KPT/1211/KPU-Kab/IX/2018

- Tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 [Model DB1-DPRD];
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum TPS 3, Desa Lau Njuhar, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi (Model C-KPU);
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum TPS 2, Desa Pasir Mbelang, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi (Model C-KPU);
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum TPS 3, Desa Pasir Mbelang, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, (Model C-KPU);
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU);
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang No. S.0 228/PANWASLU-KEC/K/IV/2019 bertanggal 24 April 2019;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Panitia Kecamatan Tanah Pinem No. 04/PPK-TP/BS-PTP/IV/2019 Tertanggal 27 April 2019;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi No. 1584/PL.01.7-SD/1211/KPU-Kab/V/2019 Perihal Tanggapan Atas Keberatan Tertanggal 5 Mei 2019.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Golang Harianja

- Saksi adalah saksi mandat PDIP pada saat pleno tingkat PPK dan pleno tingkat Kabupaten Simalungun;

- Di Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5, terdapat 200 pengguna DPK di 7 TPS yang seharusnya tidak berhak memilih;
- Pada saat rekapitulasi tanggal 25 April 2019 Saksi meminta kepada PPK dan Panwaslu agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), namun PPK hanya meminta saksi menulis keberatan di formulir keberatan (formulir model DA2) tanpa dilakukan PSU;
- PPK menunda rapat rekapitulasi hingga tiga kali untuk meminta petunjuk kepada KPU, namun tetap tidak dilakukan PSU;
- Bawaslu kemudian meminta agar Pemohon mengajukan permohonan PSU kepada MK.

2. Franki Rajaguguk

- Saksi adalah saksi mandat pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Pangururan;
- Ada masalah di TPS 3 Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. DPT TPS 3 adalah 299 pemilih, partisipasi 297, dua pemilih meninggal dunia. Tingkat partisipasi 100%. Namun KPPS tidak dapat menunjukkan C7 (daftar hadir). Di TPS 3 Desa Rianiate tidak ada DPTb dan DPK;
- Pada saat pleno tingkat PPK Pangururan dilakukan penghitungan formulir model C6 dan hanya ditemukan 290 formulir;
- Jumlah suara sah untuk pilpres dan pemilu DPR/DPRD berbeda padahal berada di TPS yang sama;
- Pemohon mengajukan keberatan di PPK, Kabupaten, dan Provinsi namun tidak ada tanggapan.

3. Tigor Parulian Siregar

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat PPK Padang Sidempuan Selatan dan tingkat Kabupaten Padang Sidempuan;
- Isi formulir model C1 TPS 2 Ujung Padang yang dimiliki saksi, formulir model C1 hologram, dan formulir model C1 plano tidak sinkron, sehingga saksi meminta hitung ulang surat suara. Setelah sisa surat suara dihitung hasilnya tetap tidak sinkron;
- DPT TPS 2 adalah sejumlah 271 pemilih. Dalam formulir model C1 tertulis pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 195 pemilih; pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tidak ditulis di dalam formulir model C1; jumlah

suara sah adalah 188 suara; dan jumlah suara tidak sah adalah 4 suara. Sejumlah 3 suara tidak ditemukan;

- Surat suara yang tidak dipergunakan ditulis sejumlah 83 surat suara;
- PPK tidak dapat menjelaskan kesalahan data tersebut;
- KPPS menyatakan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 80 surat suara, namun hanya dapat menunjukkan sisa 30 lembar surat suara. Sedangkan 50 lembar surat suara yang lain tidak ditemukan;
- Hal tersebut merugikan Pemohon (PDIP) namun menguntungkan PKPI dan Partai Golkar;
- Saksi menandatangani berita acara dan menuliskan keberatan;
- Di TPS 19 Kelurahan Aek Tampang data formulir model C1 tidak sesuai dengan formulir model C1 plano. Pada formulir model C1 plano terdapat banyak coretan;
- Saksi mendapat laporan bahwa kotak suara dibuka di kantor Kelurahan oleh KPPS;
- Tidak ada saksi yang menandatangani formulir model C1 di TPS 19;
- Di TPS 27 Kelurahan Ujung Padang terdapat 35 pemilih fiktif, yaitu menggunakan hak pilih untuk 5 jenis surat suara padahal yang bersangkutan adalah pemilih DPTb. Pemilih tersebut tidak dapat menunjukkan formulir model C7 atau formulir model A5;
- Pemohon mengajukan keberatan ke KPU dan Bawaslu serta meminta PSU. Bawaslu menilai keberatan telah lewat tenggat. Adapun KPU menjawab bahwa tidak ada keberatan saksi di tingkat PPK.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 9 Juli 2019, pukul 16.24 WIB, sebagaimana Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 155-03-02/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 9 Juli 2019, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 12 Juli 2019, pukul 10.35 WIB, dan Jawaban Termohon bertanggal 14 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 15 Juli 2019, pukul 08.54 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya "UU Pemilu"), yang berbunyi "bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";
- 3) Bahwa pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara pemohon dan termohon yang terjadi di Kabupaten Simalungun Dapil 5, Kabupaten Samosir Dapil 1, Kota Padang Sidempuan Dapil 3, dan Kabupaten Dairi Dapil 3 Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Bahwa pada saat rekapitulasi dan penghitungan pemohon tidak mengajukan keberatan sejak awal dan tidak ada keberatan dari saksi ataupun pengawas baik di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun ditingkat Kecamatan PPK;
- 5) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 4 merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu.

b. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permintaan untuk pemungutan suara ulang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS. Jika merujuk pada pasal tersebut, permintaan pemohon untuk pemungutan suara ulang tidak relevan karena tidak disertai dengan bukti;

- 2) Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada empat Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kota/Kabupaten di Kota Padang Sidempuan 3 (tiga), Dairi 3 (tiga), Samosir 1 (satu), Simalungun 5 (lima) Provinsi Sumatera Utara; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden;

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota/Kabupaten di daerah pemilihan 5 (lima) pada Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1 Provinsi Sumatera Utara

2.1.1 Dapil 5 Kabupaten Simalungun

- 2.1.1.1 Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Persandingan Perolehan Suara di Tingkat TPS yang Dimohonkan,
Desa/Kelurahan Menurut Termohon

No.	Kecamatan/Desa/ Kelurahan/TPS		Perolehan Suara Menurut	
			Pemohon	Termohon
1	Kecamatan Huta Bayu Raja			
	a.	Desa/Kelurahan Huta Bayu		
		1) TPS 1	105	105
		2) TPS 2	86	99
		3) TPS 3	83	83
		4) TPS 4	47	45
		5) TPS 5	80	80
		6) TPS 6	70	84
		7) TPS 7	32	44
		Jumlah	503	540

- a) TPS 1 Desa/Kelurahan Huta Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja adalah tidak benar. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 105 suara; (Bukti T-003-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02; Bukti T-004-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02)
- b) TPS 2 Desa/Kelurahan Huta Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja adalah tidak benar. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 99 suara; (Bukti T-003-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02; Bukti T-004-SIMALUNGUN 5-PDIP - 87-03-02)

- c) TPS 3 Desa/Kelurahan Huta Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja adalah tidak benar. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 83 suara; (Bukti T-003-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02; Bukti T-004-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02)
- d) TPS 4 Desa/Kelurahan Huta Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja adalah tidak benar. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 45 suara; (Bukti T-003-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02; Bukti T-004-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02)
- e) TPS 5 Desa/Kelurahan Huta Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja adalah tidak benar. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 80 suara; (Bukti T-003-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02; Bukti T-004-SIMALUNGUN 5-PDIP - 87-03-02)
- f) TPS 6 Desa/Kelurahan Huta Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja adalah tidak benar. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 84 suara; (Bukti T-003-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02; Bukti T-004-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02)
- g) TPS 7 Desa/Kelurahan Huta Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja adalah tidak benar. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemohon adalah 44 suara; (Bukti T-003-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02; Bukti T-004-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02)

Tabel 2
 Persandingan Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia
 Perjuangan Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota
 Berdasarkan Dokumen DB1 DPRD Kabupaten/Kota

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Menurut	
		Pemohon	Termohon
1	Tanah Jawa	3.794	3.794
2	Hatonduhan	682	682
3	Huta Bayu Raja	4.410	4.410
4	Jawa Maraja Bah Jambi	1.946	1.946
	Jumlah	10.832	10.832

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan, penambahan, dan selisih perolehan suara Permohonan di Kecamatan Tanah Jawa adalah tidak benar; (Bukti T-002-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02; Bukti T-003-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02)

2.1.2 Dapil 1 Kabupaten Samosir

Tabel 3
Persandingan Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Berdasarkan Dokumen DB1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Samosir

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut	
		Pemohon	Termohon
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	8.050	8.050

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan, penambahan, dan selisih perolehan suara Permohonan di Kecamatan Tanah Jawa adalah tidak benar, Bukti T-002-SAMOSIR 1-PDIP-210-07-13;
2. Bahwa dalil pemohon terhadap adanya dugaan kecurangan terkait dengan DPT yang dilakukan di TPS III Desa Rianiate adalah tidak benar; (Bukti Bukti T-009-SAMOSIR 1-PDIP-210-07-13; Bukti T-010-SAMOSIR 1-PDIP-210-07-13)
3. Bahwa pemohon dalam dalil permohonannya tidak mampu memberikan penjelasan dan membuktikan data dan dokumen terkait perolehan suaranya, sedangkan dokumen yang sah adalah dokumen milik Komisi Pemilihan Umum (KPU);

2.1.3 Dapil 3 Kota Padang Sidempuan

Tabel 4
Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Padang Sidempuan Berdasarkan Dokumen Model C1 DPRD Kab/Kota

No	Kecamatan/Desa/ Kelurahan/TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Menurut	
			Pemohon	Termohon

Kecamatan Padangsidempuan Selatan				
1.	Kelurahan Wek V			
	a. TPS 001	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	5
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia		1
2.	Kelurahan Ujung Padang			
	a. TPS 002	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	13
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia		53
	b. TPS 003	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	8
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia		58
	c. TPS 027	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	12
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	6
3.	Kelurahan Sitamiang			
	a. TPS 001	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	31
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	1
4.	Kelurahan Sitamiang Baru			
	a. TPS 002	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	21
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	0
	b. TPS 003	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	8
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	1
5.	Kelurahan Aek Tampang			
	a. TPS 008	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	6
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	11
	b. TPS 015	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	19
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	1
	c. TPS 019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	14
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	21
	d. TPS 027	Partai Demokrasi	-	29

		Indonesia Perjuangan Perjuangan		
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	6
	Total	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	-	166
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	159

- 1) Bahwa dalil pada halaman 11 sampai dengan halaman 12 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Padangsidempuan untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Padangsidempuan Daerah Pemilihan Padangsidempuan 3 (tiga) yang meliputi:
- a. TPS 001 Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar; (Bukti T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)
 - b. TPS 002 Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar; (Bukti T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)
 - c. TPS 003 Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar; (Bukti T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)
 - d. TPS 027 Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar; (Bukti T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)
 - e. TPS 001 Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar; (Bukti T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)
 - f. TPS 002 Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar; (Bukti T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)
 - g. TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar; (Bukti T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)

- h. TPS 008 Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar; (Bukti T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)
- i. TPS 015 Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar; (Bukti T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)
- j. TPS 019 Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar; (Bukti T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)
- k. TPS 027 Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah tidak benar; (Bukti T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13)

Tabel 5
Perolehan Suara PDIP di Dapil Padangsidempuan 3 (Tiga)
yang Benar Menurut Termohon

No.	Kecamatan	Nama Partai	Perolehan Suara Menurut	
			Pemohon	Termohon
1	Kecamatan Padangsidempuan Selatan	PDI P	-	4.386
		PKPI	-	1.585

Bahwa hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagaimana disebutkan di atas; (Bukti T-02-PADANG SIDEMPUAN3-PDIP-210-07-13; Bukti T-03-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13; dan Bukti T-04-PADANG SIDEMPUAN3-PDIP-210-07-13)

Bahwa pemohon dalam dalil permohonannya tidak mampu memberikan penjelasan dan membuktikan data dan dokumen terkait perolehan suaranya, sedangkan dokumen yang sah adalah dokumen milik Komisi Pemilihan Umum (KPU);

2.1.4 Dapil 3 Kabupaten Dairi

Bahwa Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 2 Desa Pasir Mbellang
Kecamatan Tanah Pinem

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih
-----	----------------	-----------------	---------

		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3	3	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	9	9	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	42	42	0
4.	Partai Golongan Karya	62	62	0
5.	Partai Nasdem	28	28	0
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1	1	0
7.	Partai Berkarya	1	1	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	0	0	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	31	31	0
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	4	4	0
14.	Partai Demokrat	21	21	0
19.	Partai Bulan Bintang	0	0	0
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0

Tabel 7
Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 3 Desa Pasir Mbellang
Kecamatan Tanah Pinem

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	3	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44	44	0
4.	Partai Golongan Karya	34	34	0
5.	Partai Nasdem	40	40	0
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	0	0
7.	Partai Berkarya	1	1	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	0	0	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	8	8	0
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	4	6	2
14.	Partai Demokrat	21	20	1
19.	Partai Bulan Bintang	0	0	
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0

Tabel 8
Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 3 Desa Lau Njuhar 1
Kecamatan Tanah Pinem

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	101	101	0
4.	Partai Golongan Karya	38	38	0
5.	Partai Nasdem	30	30	0
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	0	0
7.	Partai Berkarya	0	0	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	0	0	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	0	0	0
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	6	6	0
14.	Partai Demokrat	14	14	0
19.	Partai Bulan Bintang	0	0	
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya selisih suara di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbellang dan TPS 3 Desa Lau Njuhar 1 Kecamatan Tanah Pinem adalah tidak benar; (Bukti T-004-DAIRI3-PDIP-210-07-13)
2. Bahwa pemohon dalam dalil permohonannya tidak mampu memberikan penjelasan dan membuktikan terkait perolehan suaranya, sedangkan dokumen yang sah adalah dokumen milik Komisi Pemilihan Umum (KPU);

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Perolehan Suara Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Dairi, adalah sebagai berikut:
 - 3.1.1. Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil 5 Simalungun
Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Sah
1	Tanah Jawa	3.794
2	Hatonduhan	682
3	Huta Bayu Raja	4.410
4	Jawa Maraja Bah Jambi	1.946
	Jumlah	10.832

- 3.1.2. Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil 1 Samosir
Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	8.050

3.1.3. Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil 3 Padang Sidempuan

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

No	Kecamatan/ Desa/ Kelurahan/TPS	Nama Partai	Perolehan Suara Sah
Kecamatan Padangsidempuan Selatan			
1.	Kelurahan Wek V		
	b. TPS 001	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	5
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
2.	Kelurahan Ujung Padang		
	d. TPS 002	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	13
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	53
	e. TPS 003	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	8
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	58
	f. TPS 027	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	12
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	6
3.	Kelurahan Sitamiang		
	b. TPS 001	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	31
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
4.	Kelurahan Sitamiang Baru		
	c. TPS 002	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	21
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0
	d. TPS 003	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	8
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
5.	Kelurahan Aek Tampang		
	e. TPS 008	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	6
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	11
	f. TPS 015	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	19
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
	g. TPS 019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan	14

		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	21
	h. TPS 027	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	29
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	6
Total		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	166
		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	159

3.1.4. Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil 3 Padang Sidempuan

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

3.1.4.1 Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 2 Desa Pasir Mbellang Kecamatan Tanah Pinem

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	9
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	42
4.	Partai Golongan Karya	62
5.	Partai Nasdem	28
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1
7.	Partai Berkarya	1
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	31
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	4
14.	Partai Demokrat	21
19.	Partai Bulan Bintang	0
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0

3.1.4.2 Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 3 Desa Pasir Mbellang Kecamatan Tanah Pinem

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44
4.	Partai Golongan Karya	34
5.	Partai Nasdem	40
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0
7.	Partai Berkarya	1
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	0

12.	Partai Amanat Nasional	8
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	6
14.	Partai Demokrat	20
19.	Partai Bulan Bintang	0
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0

3.1.4.3 Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 3 Desa Lau Njuhar 1 Kecamatan Tanah Pinem

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	101
4.	Partai Golongan Karya	38
5.	Partai Nasdem	30
6.	Partai Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0
7.	Partai Berkarya	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	0
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	6
14.	Partai Demokrat	14
19.	Partai Bulan Bintang	0
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk Dapil Simalungun 5 (DPRD Kabupaten) diberi tanda Bukti T-001-SIMALUNGUN5-PDIP-87-03-02 sampai dengan Bukti T-007-SIMALUNGUN5-PDIP-87-03-02; untuk Dapil Samosir 1 (DPRD Kabupaten) diberi tanda Bukti T-001-SAMOSIR1-PDIP-87-03-02 sampai dengan Bukti T-010-SAMOSIR1-PDIP-87-03-02; untuk Dapil Padang Sidempuan 3 (DPRD Kota) diberi tanda Bukti T-001-PADANGSIDIMPUAN3-PDIP-210-07-13 sampai dengan Bukti T-006-PADANGSIDIMPUAN3-PDIP-210-07-13; dan untuk Dapil Dairi 3 (DPRD Kabupaten) diberi tanda Bukti T-001-DAIRI3-PDIP-210-07-13 sampai dengan Bukti T-008-DAIRI3-PDIP-210-07-13 yang disahkan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2019 dan 25 Juli 2019 sebagai berikut:

Dapil Simalungun 5 (DPRD Kabupaten)

1. Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten
SIMALUNGUN 5- PDIP - Simalungun Nomor 87/PL.01.8-
87-03-02 Kpt/1208/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simalungun Tahun 2019 yang terkait dengan Penetapan Hasil Pemilu di Tingkat Kabupaten Simalungun;

2. Bukti T-002-
SIMALUNGUN 5- PDIP -
87-03-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-TT dan DC-DH (Kabupaten dan Dapil Simalungun 5);
3. Bukti T-003-
SIMALUNGUN 5- PDIP -
87-03-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, DA1.Plano-DPRD KAB/KOTA, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, DA-TT, dan DA-DH, DA.UND-KPU, DB.DH-KPU, DB.UND-KPU, dari Kecamatan yang termasuk dalam Dapil Simalungun 5:
 1. Kecamatan Hutabayu Raja;
4. Bukti T-004-
SIMALUNGUN 5- PDIP -
87-03-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Kab/Kota, Foto C1-Plano-DPRD Kab/Kota, C2-KPU, C7.DPK-KPU, C-TT, dan C-DH untuk TPS-TPS dalam wilayah kecamatan yang termasuk dalam Dapil Simalungun 5, sebagai berikut:
 - A. Kecamatan Huta Bayu Raja
 1. TPS I Kel. Huta Bayu;
 2. TPS II Kel. Huta Bayu;
 3. TPS III Kel. Huta Bayu;
 4. TPS IV Kel. Huta Bayu;
 5. TPS V Kel. Huta Bayu;
 6. TPS VI Kel. Huta Bayu;
 7. TPS VII Kel. Huta Bayu
5. Bukti T-007-
SIMALUNGUN 5- PDIP-
87-03-02 : Fotokopi Kronologis Jawaban;

Dapil Samosir 1 (DPRD Kabupaten)

1. Bukti T-001- SAMOSIR 1- PDIP-87-03-02 : Fotokopi Lampiran Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Samosir;
- 2 Bukti T-002- SAMOSIR 1- PDIP-87-03-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-TT dan DB-DH (Kabupaten dan Dapil Samosir 1);
- 3 Bukti T-003- SAMOSIR 1- PDIP-87-03-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, DA1.Plano-DPRD KAB/KOTA, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, DA-TT, dan DA-DH, DA.UND-KPU, DB.DH-KPU, DB.UND-KPU, dari Kecamatan Pangguruan;
- 4 Bukti T-004- SAMOSIR 1- PDIP-87-03-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Kab/Kota, Foto C1-Plano-DPRD Kab/Kota, C2-KPU, C6-KPU, C7.DPK-KPU, C-TT, dan C-DH untuk TPS-TPS dalam wilayah desa Rianiate;
- 5 Bukti T-005- SAMOSIR 1- PDIP-87-03-02 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Samosir PDI P;
- 6 Bukti T-006- SAMOSIR 1- PDIP-87-03-02 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS III Desa Rianiate Kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;
- 7 Bukti T-007- SAMOSIR 1- PDIP-87-03-02 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;
- 8 Bukti T-008- SAMOSIR 1- PDIP-87-03-02 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;
- 9 Bukti T-009- : Fotokopi DPT Pemilu Tahun 2019 Kecamatan

- SAMOSIR 1- Pangururan Desa Rianiate TPS III;
 PDIP-87-03-02
- 10 Bukti T-010- : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS III Desa
 SAMOSIR 1- Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten
 PDIP-87-03-02 Samosir;

Dapil Padang Sidempuan 3 (DPRD Kota)

1. Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan KPU Kota
 PADANGSIDIMPUAN Padangsidimpuan Nomor 125/PL.03.6-
 3-PDIP-210-07-13 Kpt/1277/KPU-KOTA/V/2019 tentang
 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum
 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kota Padangsidimpuan Tahun 2019 yang
 terkait dengan Penetapan Hasil Pemilu di
 Tingkat Kota Padangsidimpuan;
2. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU,
 PADANGSIDIMPUAN DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-TT dan
 3-PDIP-210-07-13 DB-DH, DB.UND-KPU (Dapil
 Padangsidimpuan 3);
3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU,
 PADANGSIDIMPUAN DA1-DPRD Kab/Kota, DA1.Plano-DPRD
 3-PDIP-210-07-13 KAB/KOTA, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA2-
 KPU, DA-TT, dan DA-DH, DA.UND-KPU, dari
 Dapil Padangsidimpuan 3, Kecamatan
 Padangsidimpuan Selatan meliputi Kelurahan
 sebagai berikut:
 1. Kelurahan WEK V;
 2. Kelurahan Ujung Padang;
 3. Kelurahan Sitamiang;
 4. Kelurahan Sitamiang Baru;
 5. Kelurahan Aek Tampang;
4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU,
 PADANGSIDIMPUAN C1-DPRD Kab/Kota, Foto C1-Plano-DPRD
 3-PDIP-210-07-13 Kab/Kota, C7.DPK-KPU, untuk TPS-TPS

dalam wilayah kecamatan yang termasuk dalam Dapil Padangsidempuan 3, sebagai berikut:

1. TPS 001 Kelurahan Wek V;
 2. TPS 002 Kelurahan Ujung Padang (Tidak ada Formulir MODEL C1.Plano-DPRD KAB/KOTA);
 3. TPS 003 Kelurahan Ujung Padang;
 4. TPS 027 Kelurahan Ujung Padang (Tidak ada Formulir MODEL C1.Plano-DPRD KAB/KOTA);
 5. TPS 001 Kelurahan Sitamiang;
 6. TPS 002 Kelurahan Sitamiang Baru (Tidak ada Formulir MODEL C1.Plano-DPRD KAB/KOTA);
 7. TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru;
 8. TPS 008 Kelurahan Aek Tampang;
 9. TPS 015 Kelurahan Aek Tampang (Tidak ada Formulir MODEL C7.DPK-KPU);
 10. TPS 019 Kelurahan Aek Tampang (Tidak ada Formulir MODEL C7.DPK-KPU);
 11. TPS 027 Kelurahan Aek Tampang (Tidak ada Formulir MODEL C7.DPK-KPU);
5. Bukti T-005- : Fotokopi Kronogis Jawaban;
PADANGSIDIMPUAN
3-PDIP-210-07-13
6. Bukti T-006- : Fotokopi Berita Acara PPK
PADANGSIDIMPUAN Padangsidempuan Selatan (Dapil
3-PDIP-210-07-13 Padangsidempuan 3);

Dalil Dairi 3 (DPRD Kabupaten)

1. Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor:

- DAIRI 3-PDIP-210-07-13 : 76/PL.01.8-Kpt/1211/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Tahun Penetapan Hasil Pemilu di Tingkat Kabupaten Dairi;
2. Bukti T-002-DAIRI 3-PDIP-210-07-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB-Und, DB2-KPU, DB-DH, DB-TT (Kabupaten/Kota);
3. Bukti T-003-DAIRI 3-PDIP-210-07-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, DA1.Plano-DPRD KAB/KOTA, DAA1-DPRD Kab/Kota, DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, DA-TT, dan DA-DH, DA.UND-KPU dari Dapil Dairi 3, Kecamatan Tanah Pinem;
4. Bukti T-004-DAIRI 3-PDIP-210-07-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Kab/Kota, Foto C1-Plano-DPRD Kab/Kota, C2-KPU, C6-KPU, DPT (Model A.3.KPU) TPS 3 Desa Pasir Mbelang. C7.DPT-KPU, fotocopy KTP, C7-DPK untuk TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Tanah Pinem yang termasuk dalam dapil Dairi 3, sebagai berikut:
1. TPS 2, Desa Pasir Mbelang Kec. Tanah Pinem;
 2. PS 3 Desa PASIR Mbelang Kec. Tanah Pinem;
 3. TPS 3 Des. LAU Njuhar 1, Kec. Tanah Pinem
5. Bukti T-005-DAIRI 3-PDIP-210-07-13 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanah Pinem Nomor: S.0 228/PANWASLU-KEC./K/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, serta surat Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanah Pinem Nomor: 229/PANWASLU-KEC/K/IV/ 2019, tanggal 26 April 2019 perihal Pemungutan Suara Ulang;
6. Bukti T-006-DAIRI 3-PDIP-210-07-13 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Pinem Nomor 03/PPK-TP/BS-PTP/IV/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Rekomendasi

- Pemungutan Suara Ulang, serta surat Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Pinem Nomor: 05/PPK-TP/BS-PTP/IV/ 2019, tanggal 28 April 2019 perihal Pemungutan Suara Ulang;
7. Bukti T-007- : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten DAIRI 3-PDIP-210-07-13 Dairi Nomor: 1984/PL.01.7-SD/1211/KPU-Kab/V/ 2019 tanggal 5 Mei 2019 perihal Tanggapan atas Keberatan;
8. Bukti T-008- : Fotokopi Kronologis Jawaban; DAIRI 3-PDIP-210-07-13

Selain itu, Termohon juga mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syobirin Purba

- Saksi adalah mantan PPK Huta Bayu Raja;
- Keterangan bahwa terdapat 200 DPK di 7 TPS Kelurahan Huta Bayu adalah benar;
- Saksi partai mengajukan keberatan namun rekapitulasi tetap dilanjutkan. Saksi partai mengisi formulir keberatan (formulir model D2) dan melaporkan kepada Panwascam Huta Bayu Raja;
- Kemudian Panwascam mengambil dokumen berupa formulir model C7 dan fotokopi KTP di TPS dimaksud;
- Hingga saat ini tidak ada rekomendasi apapun dari Panwas Kecamatan Huta Bayu Raja;
- Saat rekapitulasi tingkat kecamatan telah dipanggil KPPS dari 7 TPS dan para KPPS menjelaskan tidak ada masalah pada saat rekapitulasi di tingkat TPS.

2. Marjulu Paian Nadeak

- Saksi adalah mantan Ketua KPPS TPS 3 Desa Rianiate;
- Rekapitulasi tingkat kecamatan pada 26 April 2019 ditunda karena ada kekurangan data TPS 3. Saksi kemudian dipanggil oleh PPK dan menjelaskan kepada PPK bahwa KPPS sudah memeriksa logistik yang datang ke TPS 4 dan TPS 5 namun tidak menemukan formulir model C7. Karena tidak ada formulir model C7 maka Saksi menyuruh TPS 5 membuat

daftar (*checklist*) dan membuat nomor hadir di DPT. Saksi juga menyuruh TPS 5 mencatat di buku tulis jumlah 32 pemilih;

- Formulir C7 TPS 3 Desa Rianiate juga tidak ada, kemudian PPK datang meminta dibuka formulir model C6. Ditemukan 290 formulir model C6. Terdapat 7 pemilih membawa e-KTP yang tercatat dalam DPT tetapi tidak membawa undangan (formulir model C6);

3. Ahmad Sulaeman

- Saksi adalah Ketua PPK Padang Sidempuan Selatan pada saat Pemilu 2019;
- Di TPS 2 Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidempuan, terdapat selisih 50 surat suara untuk DPRD Provinsi, bukan surat suara untuk DPRD Kabupaten;
- KPPS menerima surat suara untuk provinsi kurang 50 surat suara. Kemudian kotak suara dibuka dan dihitung ulang untuk memenuhi keinginan para saksi dan Panwas;
- DPTb TPS 27 Kelurahan Ujung Padang adalah sejumlah 35 pemilih. Kemudian terjadi salah *input* data, salah memasukkan kolom, yaitu pemilih yang memilih pada pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB dimasukkan ke dalam DPK dan DPTb, padahal pemilih bersangkutan tercatat di DPT. Kesalahan *input* demikian diperbaiki dalam formulir model DAA-1 Plano;
- Di TPS 19 Kelurahan Aek Tampang terdapat kotak suara dengan lakban. KPPS menjelaskan dan membuat surat pernyataan bahwa kunci kotak suara hilang, sehingga di-lakban. Surat pernyataan tersebut ditandatangani juga oleh Panwascam. Untuk kotak suara tersebut sudah dilakukan hitung ulang.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.24 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 240-03-02/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 pukul 13.42 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1.1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD

Kabupaten Simalungun

1.1.1.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari PDI-Perjuangan berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 pada point IV angka 1, yang salah satu dalilnya pada intinya telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi Perolehan Suara Partai dan Caleg dalam Pileg DPRD Kabupaten simalungun Tahun 2019 Dapil 5 dan dituangkan di dalam model DB-1 DPRD Kab/Kota (Bukti Simalungun DPRD-Dapil5-P2 yang dimiliki oleh Bawaslu Simalungun) (Bukti PK.3.8-1).

No	Nama Partai (Suara Partai + Caleg)	Tanah Jawa		Hatonduhan		Hutabayu Raja		Jawa Maraja Bah Jambi		Jumlah	
		Pemohon	DB 1 Panwascam	Pemohon	DB 1 Panwascam	Pemohon	DB 1 Panwascam	Pemohon	DB 1 Panwascam	Pemohon	DB 1 Panwascam
1	PKB	210	210	84	84	121	121	69	69	484	484
2	Partai Gerindra	5308	5508	3200	3200	2369	2369	2310	2310	13387	13387
3	Partai PDI P	3794	3794	682	682	4410	4410	1546	1946	10832	10832
4	Partai GOLKAR	8326	8326	1601	1801	892	892	849	849	11868	11868
5	Partai NASDEM	943	943	174	174	778	778	1814	1814	3709	3709
6	Partai GARUDA	34	34	9	9	8	8	5	5	56	56
7	Partai BERKARYA	975	975	227	227	3307	3707	280	280	5189	5189
8	Partai PKS	234	234	74	74	341	341	147	147	796	796
9	Partai PERINDO	1171	1171	248	248	341	341	418	418	2178	2178
10	Partai PPP	336	336	68	68	1784	1784	660	660	2848	2848
11	Partai PSI	32	32	17	17	12	12	7	7	68	68
12	Partai PAN	89	89	14	14	33	33	32	32	168	168
13	Partai HANURA	1135	1135	607	607	735	735	238	238	2715	2715
14	Partai DEMOKRAT	4864	4864	5327	5327	1233	1233	2822	282	14246	14246
19	Partai PBB	9	9	8	8	4	4	0	0	21	21
20	Partai PKPI	4	4	8	8	4	4	5	5	21	21

- b. Rekapitulasi Kecamatan Hutabayu raja berdasarkan form model DA-1 (Bukti Simalungun DPRD Dapil-5-43). (Bukti PK.3.8-2)

No	Nama Partai (Suara Partai + Caleg)	Hutabayu Raja	
		Pemohon	DB 1 Panwascam
1	PKB	121	121
2	Partai Gerindra	2369	2369
3	Partai PDI P	4410	4410
4	Partai GOLKAR	892	892
5	Partai NASDEM	778	778
6	Partai GARUDA	8	8
7	Partai BERKARYA	3307	3707
8	Partai PKS	341	341
9	Partai PERINDO	341	341
10	Partai PPP	1784	1784
11	Partai PSI	12	12
12	Partai PAN	33	33
13	Partai HANURA	735	735
14	Partai DEMOKRAT	1233	1233
19	Partai PBB	4	4
20	Partai PKPI	4	4
	Total	16372	16772

d. Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun dan jajaran Pengawas TPS di TPS I-VII Kelurahan Hutabayu Kecamatan Hutabayu Raja tidak ada ditemukan keberatan dari Saksi Partai Politik sesuai dengan dalil Pemohon. Keberatan Saksi/kejadian khusus dalam model C2 KPU sudah ditindaklanjuti pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan; (Bukti PK.3. 8-4)

1.1.1.2 Terhadap dalil Pemohon pada angka 1 point 1.3, yang pada intinya bahwa adanya Pemilih DPK yang pada intinya bahwa danya Pemilih DPK yang bukan merupakan warga Kelurahan Hutabayu, Kecamatan Hutabayu Raja, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi diKecamatan Hutabayu Raja dipertanyakan oleh saksi parpol jumlah Daftar Pemilih Khusus diKelurahan Hutabayu terlalu besar yakni mencapai200 (dua ratus) orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Ada 150 orang menggunakan KTP (tidakmenggunakan A5);
2. Ada 11 orang DPK menggunakan KK;
3. Ada 4 orang pengguna KTP E/Suket tidakterdaftar dalam C7;
4. Ada 2 orang DPK yang masih menggunakanKTP Non Elektronik atau SIAK;
5. Ada 4 Orang DPK Pengguna KTP luar Simalungun;
6. Ada 31 Orang jumlah DPK tdk memiliki KTPE/Suket tapi terdaftar di C7;

b. Bahwa Daftar Pemilih Khusus tersebar di TPS I -VII Kel. Hutabayu. Setelah dijawab langsung oleh Ketua KPPS dan ditunjukkan KTP Daftar Pemilih Khusus tersebut kepada Saksi Parpol, Panwaslu Kecamatan Hutabayu Raja dan PPK terdapat KTP luar daerah, pemilih yang tidak sesuai TPS, Pemilih yang menggunakan Suket; (Bukti PK3.8-5)

1.1.1.3 Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana didalilkan Pemohon angka Romawi IV nomor 1 poin 1.5, yang pada intinya saksi mengajukan keberatan baik di tingkat TPS Form C-2, di tingkat Pleno PPK Hutabayu dan di tingkat Pleno Bawaslu Kabupaten Simalungun menyampaikan keterangan

sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019 dan saat Penghitungan Suara pada tanggal 17-18 April 2019 tidak ada Saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan keberatan pada Form C2 (keberatan saksi/kejadian khusus);
 - b. Bahwa C2 yang diajukan oleh Pemohon adalah Form C2 yang dibuat oleh Saksi Partai Politik tingkat Kecamatan pada tanggal 23-26 April 2019 bukan Saksi Partai Politik di TPS;
 - c. Bahwa Saksi parpol menuntut Pemungutan Suara Ulang dan membuat Laporan ke Panwascam Hutabayu Raja, lalu Panwascam Hutabayu Raja membuat LHPP, bersama saksi parpol dan meminta kepada PPK untuk menindaklanjuti keberatan Saksi Parpol perihal 200 DPK yang tidak wajar yang tersebar di TPS I – VII Kelurahan Hutabayu Kecamatan Hutabayu Raja;
 - d. Bahwa PPK menyarankan kepada Saksi Parpol untuk mengisi DA2 dikarenakan PPK harus berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Simalungun perihal permohonan saksi parpol perihal PSU Di TPS I-VII.
 - e. Bahwa keberatan saksi partai politik yang dituangkan dalam form DA.2. sampai dengan berakhirnya Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Hutabayu Raja tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh PPK Hutabayu Raja;
 - f. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun menyarankan kepada saksi parpol untuk menuangkan keberatan/kejadian khusus dalam Form DB.2 KPU (Bukti PK.3.8-6);
- 1.1.1.4 Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana didalilkan Pemohon angka Romawi IV nomor 1 poin 1.6, yang pada intinya Bahwa terhadap kejadian adanya Pemilih DPK yang tidak berhak yang telah menggunakan hak pilihnya di seluruh TPS Kelurahan Hutabayu sejumlah 200 orang/pemilih sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon melalui saksi mandat (partai) telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu cq. Panwas Kecamatan Hutabayu Raja dengan disertai bukti berupa fotokopi e-KTP para Pemilih DPK, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 saksi partai yang mengajukan keberatan membuat Laporan kepada Bawaslu kabupaten Simalungun perihal adanya 200 DPK yang dinilai tidak wajar;
- b. Bahwa saksi partai dalam laporan tersebut meminta Petitum kepada Bawaslu kabupaten Simalungun untuk dilaksanakan PSU Di TPS I-VII Kelurahan Hutabayu Kecamatan Hutabayu Raja;
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun telah melakukan kajian dan melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Dugaan Pelanggaran tanggal 2 Mei 2019 terhadap Laporan tersebut dan menyampaikan bahwa permohonan PSU bukan wewenang Bawaslu Kabupaten Simalungun;
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun telah membalas Laporan Sdr. Golang Harianja (Pelapor) dengan mengeluarkan Surat Nomor: 135/K.SU-21/TU.00.01/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang isinya adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 373 Undang-undang No. 7 Tahun 2017:
 - Ayat 1 : Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
 - Ayat 2 : Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
 - Ayat 3 : Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Simalungun;
 - Ayat 4 : Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
 2. Bahwa permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah diminta oleh saksi kepada PPK(DA2) akan dipertanyakan dalam Rapat Rekapitulasi di KPU Kabupaten Simalungun kepada KPU Kabupaten Simalungun;

3. Bahwa yang berhak di kemudian hari untuk memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah Mahkamah Konstitusi;
 - a. Bahwa saksi partai dan Bawaslu Kabupaten Simalungun bersama-sama mempertanyakan kembali perihal tindak lanjut keberatan saksi parpol (yang dituangkan pada Form DA.2 KPU) perihal permohonan PSU di TPS I-VII Kelurahan Hutabayu Kecamatan Hutabayu Raja kepada KPU Kabupaten Simalungun dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Simalungun tanggal 1-5 Mei 2019;
 - b. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun menyatakan bahwa PPK Hutabayu Raja tidak pernah berkoordinasi perihal keberatan saksi parpol tersebut;
 - c. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun tidak dapat mengabulkan permohonan saksi parpol untuk melaksanakan PSU dengan alasan bahwa PSU hanya bisa dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak hari pemungutan suara sesuai dengan pasal 371 Undang-Undang no. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - d. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun menyarankan kepada saksi parpol untuk menuangkan keberatan/kejadian khusus dalam Form DB.2 KPU; (Bukti 3.8-7)
- 1.1.1.5 Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun terdapat pemilih DPK yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS yang tersebar di Kelurahan Hutabayu Kecamatan Hutabayu Raja sebanyak 200 (dua ratus) orang/Pemilih; (Bukti PK.3.8-8)
- 1.1.1.6 Bahwa hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 pukul 20.00 Wib pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Provinsi di skors karena ada pertanyaan dari Bawaslu Provinsi terkait Data Pemilih dan pertanyaan dari Saksi Partai Politik PDI-P perihal kejadian khusus pada DB2 Kabupaten Simalungun, kemudian Pleno dilanjutkan pada hari Rabu, 08 Mei 2019 pada 09.00 WIB. KPU Kabupaten Simalungun telah memperbaiki data pemilih. Namun terkait Pertanyaan Saksi Partai PDI-P tidak dijawab karena Saksi Partai Politik PDI Perjuangan belum hadir pada saat Rapat Pleno tersebut. Sementara

Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Simalungun telah disahkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara pada hari itu juga; (Bukti PK.3.8-9)

1.1.1.7 Pelanggaran yang mewajibkan Pemungutan Suara Ulang di TPS I-7 Kelurahan Hutabayu Kecamatan Hutabayu Raja.

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana didalilkan Pemohon angka Romawi IV nomor 1 poin 1.9 Bawaslu Kabupaten Simalungun menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- b. Bahwa status laporan tersebut telah diumumkan di Panei Tongah (Kantor Bawaslu Kabupaten Simalungun) pada tanggal 06 Mei 2019; (Bukti PK.3.8- 10)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun telah menerbitkan surat Nomor: 135/K.SU-21/TU.00.01/IV/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 373 Undang-undang No. 7 Tahun 2017:

Ayat 1 : Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;

Ayat 2 : Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;

Ayat 3 : Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Simalungun;

Ayat 4 : Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang;

2. Bahwa permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah diminta oleh saksi kepada PPK (DA2) akan dipertanyakan dalam Rapat Rekapitulasi di KPU Kabupaten Simalungun kepada KPU Kabupaten Simalungun;

3. Bahwa yang berhak di kemudian hari untuk memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah Mahkamah Konstitusi; (Bukti PK.3.8- 7)

1.1.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Samosir

- 1.1.2.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari PDI-Perjuangan berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 pada point IV angka 2, yang salah satu dalilnya pada intinya telah terjadi penggelembungan suara di TPS 3 Desa Rianate kecamatan Pangururan, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa menemukan C7 di TPS 3 Desa Rianate tidak ditemukan didalam kotak suara oleh karena itu Panwaslu Kecamatan Pangururan merekomendasikan PPK untuk melakukan penghitungan suara ulang pada kotak suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di TPS 3 Desa Rianate dan memasukkan atau menuliskan hasil penghitungan suara ulang dalam bentuk formulir C1-Plano (PK.3.17-1);
 - b. Atas hal tersebut Panwascam mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Nomor 46/PANWASCAM-19/SEK/B.1/04/2019 tanggal 27 April 2019 yang pada dasarnya merekomendasikan supaya melakukan penghitungan suara ulang (PK.3.17-3), selanjutnya atas rekomendasi tersebut dilakukan Penghitungan Suara Ulang pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Pangururan namun saksi dari Partai PDPI tetap mengajukan keberatan yang dituangkan dalam formulir DA2 KPU yang pada dasarnya menyatakan keberatan sebagai berikut: (PK.3.17-4);
 - Bahwa setelah dibuka peti TPS 3 Desa Rianate tidak ditemukan formulir C7 dan formulir C6 tidak sesuai dengan jumlah pemilih dari

DPT yang hadir;

- Keberatan saksi dibatasi oleh panitia pengawas kecamatan dengan menyuruh mengisi formulir DA2 tanpa mendengarkan keberatan yang disampaikan saksi.

1.1.2.2 Terhadap Dalil Pemohon point 2 yang pada intinya dugaan kecurangan ada melihat kehadiran pemilih 297 orang (99,97%) namun perolehan suara untuk DPRD Provinsi dan DPR dan DPD 224 namun untuk kabupaten tetap 297;

- a. Bahwa berdasarkan hasil LHPP Kabupaten Samosir tanggal 02 Mei 2019 yang menjelaskan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten Samosir sudah menindaklanjuti keberatan dari Partai PDIP pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan yang tindak lanjutnya adalah terkait dengan C7 yang tidak didapatkan di TPS 3 Desa Rianiate KPU menjelaskan bahwa untuk mengganti C7 pada saat pemungutan suara KPPS menandai A3 KPU sebagai daftar hadir (PK.3.17-5). Namun Partai PDIP tetap mengajukan keberatan yang tertuang dalam formulir DB2 KPU yang pada dasarnya keberatan karena tidak dapat dihadirkan formulir C7 (PK.3.17-6);
- b. Bahwa berkaitan dengan keberatan tersebut ada juga laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Jautir Simbolon di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 8 Mei 2019 tentang dugaan pelanggaran pidana pemilu adanya penggelembungan suara dan sudah diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan nomor registrasi nomor 011/LP/PL/Prov/02.00/V/2019. Namun selanjutnya Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir. Atas pelimpahan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir mengundang Sentra Gakkumdu untuk melakukan pembahasan I. Hasil dari pembahasan I tersebut mengundang pihak pelapor, terlapor, dan saksi untuk melakukan klarifikasi. Setelah dilakukannya klarifikasi Bawaslu Kabupaten Samosir mengundang unsur-unsur Sentra Gakkumdu untuk melakukan pembahasan II. Hasil dari pembahasan II Sentra Gakkumdu adalah bahwa laporan dengan nomor 011/LP/PL/Prov/02.00/V/2019 tidak dapat ditindaklanjuti ketahap Penyidikan karena setelah dilakukannya kajian/klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi

maka laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sesuai pasal 535 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan bahwa pelapor dan saksi dari pelapor tidak kooperatif dengan tidak mau menandatangani Berita Acara Klarifikasi (PK.3.17-7);

1.1.2.3 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 10 Poin 2 bahwa adanya dugaan kecurangan yang terjadi di TPS 3 Desa Rianiate;

Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Panguruan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa tidak adanya ditemukan terjadi kecurangan di TPS 3 desa Rianiate (PK.3.17-1);

1.1.3 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Padang Sidempuan

1.1.3.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari PDI-Perjuangan berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 pada point IV angka 3, yang salah satu dalilnya pada intinya telah terjadi perbedaan suara pada dokumen C1 Berhologram dengan C1 Plano, yang mengakibatkan penambahan suara pada PKPI di TPS 001 Kelurahan WEK V, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Padangsidimpuan selatan pada saat Rekapitulasi di Kecamatan terdapat perbedaan pada C1 berhologram dengan C1 Plano yang mengakibatkan perbedaan jumlah suara PKPI, selanjutnya dilakukan penghitungan surat suara ulang, setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang hasilnya sesuai dan setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang saksi tidak ada mengajukan keberatan dengan mengisi form DB2 (kejadian khusus) (Bukti PK.3.32-2);
- b. Bahwa berdasarkan salinan Model C1-DPRD Kab/Kota yang ada pada Bawaslu Kota Padangsidimpuan dapat kami sampaikan sebagai berikut (Bukti PK.3.32-3):

Nomor, Nama Partai dan Calon		Perolehan Suara
A.1	20. PKPI	0
A.2	1. Imam Gozali Harahap	1
	2. Ahmad Yunan Harahap	0
	3. Pebri Anisyah, AMKeb	0
	4. Ridwan Saleh	0
	5. Yunita Mayorina Hutapea	0
	6. Rahma Hasibuan	0
Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon (A1 + A2)		1

Bahwa Bawaslu Kota Padangsidimpuan tidak ada menemukan dan menerima Laporan dugaan pelanggaran terkait dengan dugaan pelanggaran pada TPS 01 kelurahan Wek V;

1.1.3.2 Terhadap Dalil Pemohon di TPS 002 Kelurahan Ujung Pandang, yang pada intinya terdapat perbedaan suara antara C-1 Hologram dengan C-1 Plano, terkait sisa surat suara yang menurut data PDI-P Perjuangan sebanyak 31 surat suara, dan terdapat selisih 30 sisa surat suara yang diduga menguntungkan PKPI;

- a. Bahwa sesuai dengan data yang ada pada Bawaslu Kota Padangsidimpuan yaitu salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD KAB/KOTA) pada TPS 02 kel. Ujung Padang Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan adalah sebanyak 83 (Bukti PK.3.32-4);
- b. Bahwa terhadap perolehan suara pada TPS 02 kel. Ujung Padang berdasarkan C1 (Bukti PK.3.32-5) dan DAA1 (Bukti PK.3.32-6) adalah sebagai berikut:

Nomor, Nama Partai dan calon		Perolehan Suara berdasarkan	
		C1	DAA1
A.1	20.PKPI	8	8
A.2	1. IMAM GOZALI HARAHAHAP	45	45
	2. AHMAD YUNAN HARAHAHAP	0	0
	3. PEBRI ANISYAH,AMKEB	0	0
	4. RIDWAN SALEH	0	0
	5. YUNITA MAYORINA HUTAPEA	0	0
	6. RAHMA HASIBUAN	0	0

Jumlah suara sah Partai politik dan calon (A1 + A2)	53	53
-----------------------------------------------------	----	----

c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dan di tingkat Kota Padangsidimpuan pada TPS 2 Kelurahan Ujung Padang Tidak ada Saksi yang menyatakan keberatan atau mengisi form D2 dan DB2 (Kejadian Khusus) (Bukti PK.3.32-7);

1.1.3.3 Bahwa terhadap pokok permohonan yang pada intinya mendalilkan tentang adanya penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan PKPI pada TPS 003 Kelurahan Ujung Panjang, dengan ini dijelaskan perolehan suara pada TPS 03 kel. Ujung Padang berdasarkan C1 (Bukti PK.3.32-8) dan DAA1 (Bukti PK.3.32-9) adalah sebagai berikut:

Nomor, Nama Partai dan calon		Perolehan Suara berdasarkan	
		C1	DAA1
A.1	20.PKPI	3	3
A.2	1. IMAM GOZALI HARAHAP	55	55
	2. AHMAD YUNAN HARAHAP	0	0
	3. PEBRI ANISYAH,AMKEB	0	0
	4. RIDWAN SALEH	0	0
	5. YUNITA MAYORINA HUTAPEA	0	0
	6. RAHMA HASIBUAN	0	0
Jumlah suara sah Partai politik dan calon (A1 + A2)		58	58

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dan di tingkat Kota Padangsidimpuan pada TPS 2 Kelurahan Ujung Padang Tidak ada Saksi yang menyatakan keberatan atau mengisi form D2 dan DB2 (Kejadian Khusus) (Bukti PK.3.32-10);

1.1.3.4 Bahwa terhadap pokok permohonan yang pada intinya mendalilkan tentang terdapat DPTb Fiktif sebanyak 35 pemilih yang diduga menguntungkan PKPI pada TPS 27 kelurahan Ujung Padang di TPS 27 Kel Ujung Padang pada saat dilaksanakan Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019 terdapat 35 pemilih menggunakan DPTB (Bukti PK.3.32-11), Bahwa Bawaslu Kota

Padangsidempuan pada tahapan Pemungutan Suara dan setelahnya tidak ada menemukan dan menerima laporan terkait dugaan pelanggaran pada TPS 27 Kel. Ujung Padang;

- 1.1.3.5 Bahwa terhadap pokok permohonan yang pada intinya mendalilkan tentang C-1 Plano yang terdapat coret-coretan dan C-1 berhologram tidak adadi TPS 01 Kel. Sitamiang adalah berdasarkan koreksi terhadap tulisan yang keliru guna dilakukan perbaikan, dan terhadap hal ini diatur dalam regulasi yakni PKPU 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara, Bahwa terhadap dalil permohonan yang disampaikan oleh pemohon terkait C1 hologram tidak ada, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Padangsidempuan selatan terdapat C1 hologram yang tidak diisi di dalam sampul tidak bersegel dalam kotak suara, kemudian pada saat rekapitulasi di kecamatan dilakukan pembukaan C1 Plano dan terdapat salah penempatan kolom pada kolom partai PKPI yang menyebabkan penambahan perolehan suara. Kemudian dilakukan perhitungan surat suara ulang (Bukti PK.3.32-12);
- 1.1.3.6 Berdasarkan dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan tentang Terdapat c-1 berhologram yang tidak berada dalam amplop kotak”, di TPS 002 Kel. Sitamiang Baru, maka Bawaslu Padang sidempuan menjelaskan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHPP) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Padangsidempuan Selatan pada saat ditemukannya C1 Hologram yang tidak berada di dalam sampul tersegel, akan tetapi terdapat didalam kotak. Kemudian dilakukan rekapitulasi perolehan suara hasilnya sesuai dengan C1 yang ada pada Pengawas pemilu (Bukti PK.3.32-13);
- 1.1.3.7 Berdasarkan dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan tentang ketidaksinkronan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 003 Kel. Sitamiang Baru, maka Bawaslu Padang Sidempuan menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan salinan Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD kab/kota atau form. C1 Kab/Kota (Bukti PK.3.32-14) jumlah surat suara yang dipergunakan sebanyak 154 surat suara.

Selanjutnya jumlah suara SAH sebanyak 148 dan suara tidak sah sebanyak 6, sehingga total suara sah dan tidak sah adalah 154;

- b. Bahwa Bawaslu Kota Padangsidempuan pada saat Pengawasan Putungsur dan rekapitulasi tidak menyaksikan ada keberatan dari saksi (kejadian khusus), dan Bawaslu Kota Padangsidempuan tidak ada menemukan dan/atau menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran pada TPS 03 kelurahan Sitamiang Baru;

1.1.3.8 Berdasarkan dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan tentang ketidak sinkronan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 08 Kel. Aek Tampang, maka Bawaslu Padang Sidempuan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa hal tersebut telah di perbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam formulir DAA1 kel. Aek tampang (Bukti PK.3.32-15) di mana jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos Nihil atau tidak ada. Sehingga jumlah surat suara yang dipergunakan adalah 166 surat suara dan jumlah suara sah adalah 163 dan tidak sah adalah 3 sehingga total suara sah dan tidak sah adalah 166;
- b. Bahwa Bawaslu Kota Padangsidempuan pada saat Pengawasan Putungsur dan rekapitulasi tidak menyaksikan ada keberatan dari saksi (kejadian khusus), dan Bawaslu Kota Padangsidempuan tidak ada menemukan dan/atau menerima laporan terhadap dugaan pelanggaran pada TPS 08 kelurahan Aek Tampang;

1.1.3.9 Berdasarkan dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan tentang pengurangan suara caleg PDI Perjuangan a.n Nimrot Siregar di TPS 15 Kel. Aek Tampang, maka Bawaslu Padang Sidempuan menjelaskan sebagai berikut, Bahwa perolehan suara Caleg No. 4 a.n Nimrot Siregar berdasarkan salinan Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD kab/kota atau form. C1 Kab/Kota (Bukti PK.3.32-16) adalah sebanyak 19. Dan pada DAA1 perolehan suara Nimrot Siregar sebanyak 19 (Bukti PK.3.32-17);

1.1.3.10 Berdasarkan dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan tentang kotak suara tidak dalam keadaan tersegel pada saat rekapitulasi tingkat PPK di TPS 19 Kel Aek Tampang, dengan ini diterangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan Kotak suara yang tidak dalam keadaan tersegel pada saat rekapitulasi di PPK, Bawaslu Kota Padangsidempuan telah menerima 1 (satu) Laporan dari seseorang yang bernama Nasaruddin (Kader PDIP Kota Padangsidempuan) (Bukti PK.3.32-18);
 - b. Bahwa laporan yang disampaikan oleh saudara Nasaruddin berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kota Padangsidempuan (Bukti PK.3.32-19) laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil. Selanjutnya Bawaslu Kota Padangsidempuan memberikan waktu kepada terlapor 3 hari sejak laporan diterima guna melengkapi keterpenuhan syarat materil sebagai sebuah laporan dugaan pelanggaran (bukti PK.3.32-20);
 - c. Bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan Pelapor tidak melengkapi berkas yang diminta, maka selanjutnya Bawaslu Kota Padangsidempuan mengeluarkan Form B.15 yang pada intinya menetapkan Laporan tersebut Tidak Ditindaklanjuti (Bukti PK.3.32-21);
- 1.1.3.11 Berdasarkan dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan tentang pemilih DPTB yang memilih dengan tidak berdasarkan haknya di TPS 27 Kel. Aek Tampang, maka Bawaslu Padang Sidempuan menjelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas pemilihan Umum bahwa pada TPS 27 kelurahan Aek Tampang tidak ada ditemukan pemilih yang menggunakan DPTB yang memilih dengan tidak berdasarkan haknya (Bukti PK.3.32-22);
 - b. Bahwa Bawaslu Kota Padangsidempuan tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran terkait pemilih yang menggunakan DPTB yang memilih dengan tidak berdasarkan haknya pada TPS 27 Kelurahan aek tampang;
- 1.1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dairi**
- 1.1.1.1 Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil permohonan pemohon pada point 4 dalam pokok permohonan, maka dapat diterangkan sebagai berikut;
- a. Bahwa berdasarkan kepada Pasal 106 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan berwenang untuk menerima

dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

- b. Bahwa dalam menjalankan tugas kewenangan Panitia Pengawas Pemilu tersebut, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 15.00 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanah Pinem telah menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilu dari Masyarakat a.n Jusak Tarigan atas peristiwa terdapat Pemilih Ganda atau Pemilih yang melakukan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lain namun tidak menggunakan Formulir A5 atau Formulir pindah memilih yang terjadi di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang serta TPS 3 Desa Lae Njuhar kecamatan Tanah Pinem. (Bukti PK.3.11-1);
- c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanah Pinem telah memeriksa keterpenuhan syarat formal dan materil laporan tersebut dan kemudian meregister laporan dugaan pelanggaran tersebut dengan nomor register 001/LP/PL/TANAH PINEM/02.11/IV/2019. (Bukti PK.3.11-2);
- d. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanah Pinem meneliti dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran tersebut, dengan berdasarkan kepada keterangan pelapor dan bukti-bukti, menemukan fakta-fakta tentang pemilih yang diduga ganda tersebut sebagai berikut:
 1. Nama : Rudin Erfan Pinem
NIK : 1271072411600001
Alamat KTP : Desa Pasir Mbelang
Alamat TPS : 093 (Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan)
Menggunakan Hak Pilihnya sebagai Daftar Pemilih Khusus di TPS 02 Desa Pasir Mbelang Kecamatan Tanah Pinem
 2. Nama : Sandora Br Ginting
NIK : 1271075704680002
Alamat KTP : Desa Pasir Mbelang
Alamat TPS : 093 (Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan)

Menggunakan Hak Pilihnya sebagai Daftar Pemilih Khusus di TPS 02 Desa Pasir Mbelang Kecamatan Tanah Pinem.

3. Nama : Samsurik Saragih
 NIK : 1206083112740002
 Alamat KTP : Desa Pasir Mbelang
 Alamat TPS : 01 (Kelurahan Kuala Kecamatan Tiga Binanga Kab. Karo)

Menggunakan Hak Pilihnya sebagai Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Desa Pasir Mbelang Kecamatan Tanah Pinem.

4. Nama : Eva Yanti Br Kacaribu
 NIK : 1206076207800001
 Alamat KTP : Desa Pasir Mbelang
 Alamat TPS : 001 (Kelurahan Batu Mamak Kecamatan Juhar Kab. Karo)

Menggunakan Hak Pilihnya sebagai Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Desa Pasir Mbelang Kecamatan Tanah Pinem

5. Nama : Irwansyah
 NIK : 1218041110940008
 Alamat KTP : Desa Lau Njuhar I
 Alamat TPS : 001 (Kel. Pinang Mancung Kec. Bajenis Kab. Tebing Tinggi)

Menggunakan Hak Pilihnya sebagai Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Lae Njuhar Kecamatan Tanah Pinem

- e. Maka berdasarkan hasil penelitian dan kajian tersebut melalui rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanah Pinem terhadap dugaan pelanggaran nomor: 001/LP/PL/TANAH PINEM/02.11/IV/2019 ditetapkan merupakan pelanggaran administratif pemilihan umum dan direkomendasikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan untuk dilakukan pemilihan ulang di 3 TPS tersebut yaitu TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang serta TPS 3 Desa Lae Njuhar (Bukti PK PK.3.11-3);
- f. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 106 huruf (b) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan berwenang untuk memeriksa dan mengkaji serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian ke pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanah Pinem mengirimkan Surat rekomendasi ke Panitia Pemilihan Kecamatan melalui surat nomor: S.0.228/Panwaslu-Kec/K/IV/2019 pada tanggal 24 April 2019 hal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang serta TPS 3 Desa Lae Njuhar. (Bukti PK.3.11-4);

- g. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Pinem Menanggapi Surat rekomendasi tersebut dengan mengirimkan surat nomor 03/PPK-TP/BS-PTP/IV/2019 hal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 26 April 2019, yang pada pokoknya menolak melakukan Pemungutan Suara ulang dikarenakan yang pemilih atas nama Rudin Erfan Pinem, Sandora Br Ginting, Samsurik Saragih, Eva Yanti Br Kacaribu dan Irwansyah diberikan hak untuk memilih di TPS tersebut karena pemilih tersebut dapat menunjukkan Kartu Identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang mana alamat pemilih tersebut sesuai dengan alamat TPS tempat ingin melakukan pemilihan;
- h. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) memasukkan pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Khusus dan dalam Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Pinem juga menjelaskan tentang keadaan desa yang dimaksud merupakan daerah yang jaringan internet lemah dan sama sekali tidak ada jaringan sehingga tidak memungkinkan untuk mengecek melalui aplikasi "Lindungi Hak Pilihmu" dan "KPU RI" apakah masing masing pemilih tersebut sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap. (Bukti PK.3.11-5);
- i. Menanggapi surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Pinem tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanah Pinem kembali mengirimkan surat nomor 229/Panwaslu-Kec/K/IV/2019 tanggal 26 April 2019 hal Pemungutan Suara Ulang, yang pada pokoknya agar dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang serta TPS 3 Desa Lae Njuhar Kecamatan Tanah Pinem,

karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 372 ayat (2) huruf (d) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai dasar dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut. (Bukti PK.3.11-6);

- j. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Pinem kembali mengirimkan surat nomor 05/PPK-TP/BS-PTP/IV/2019 hal Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 28 April 2019 yang pada pokoknya tetap menolak pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang serta TPS 3 Desa Lae Njuhar kecamatan Tanah Pinem dengan alasan tidak memenuhi unsur untuk dilaksanakan PSU dan karena sudah melewati tahapan sebagaimana diatur dalam pasal 373 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2017 j.o Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara;
- k. Maka sesuai dengan ketentuan tersebut 10 hari setelah hari pemungutan suara ditanggal 17 April jatuh pada tanggal 27 April 2019, dan dengan pertimbangan juga bahwa KPU Kabupaten Kabupaten Dairi juga membutuhkan waktu dalam pemenuhan kebutuhan logistik dalam rangka pemungutan suara ulang (PSU) dengan mengajukan ke Biro Logistik KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara dan membutuhkan waktu pendistribusian dari Biro Logistik KPU RI ke KPU Kabupaten Dairi, sehingga penyediaan logistik Pemungutan Suara Ulang yang dimaksud tidak dapat disediakan tepat waktu, juga termasuk pembagian C6 PSU yang harus dibagikan ke Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilakukan PSU. (Bukti PK.3.11-7);

Selain keterangan tertulis tersebut, dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019 Komisioner Bawaslu Kabupaten Samosir bernama Robintang Naibaho dan Komisioner Bawaslu Kota Padang Sidempuan bernama Aziz Hasiholan Simamora menyampaikan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Samosir (Robintang Naibaho)

- Terdapat laporan ke Bawaslu pada 8 Mei 2019 mengenai permasalahan formulir model C7 di TPS 3 Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Pada 10 Mei 2019 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir untuk melakukan pemeriksaan. Bawaslu Kabupaten Samosir meminta klarifikasi kepada pelapor namun pelapor tidak mau menandatangani berita acara klarifikasi;
- Bawaslu meneruskan laporan tersebut kepada Gakkumdu dan Gakkumdu menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti;

2. Bawaslu Kota Padang Sidempuan (Aziz Hasiholan Simamora)

- Pada 10 Mei 2019 Nasaruddin melapor kepada Bawaslu namun belum melengkapi alat bukti. Hingga batas waktu tiga hari pelapor tidak menyerahkan bukti, sehingga laporan tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk Dapil Simalungun 5 (DPRD Kabupaten) diberi tanda Bukti PK-3.8.1 sampai dengan Bukti PK-3.8.10; untuk Dapil Samosir 1 (DPRD Kabupaten) diberi tanda Bukti PK-3.17.1, dan Bukti PK-3.17.3 sampai dengan Bukti PK-3.17.7; untuk Dapil Padang Sidempuan 3 (DPRD Kota) diberi tanda Bukti PK-3.32.2 sampai dengan Bukti PK-3.32.5, Bukti PK-3.32.7, Bukti PK-3.32.8, Bukti PK-3.32.10, Bukti PK-3.32.11, Bukti PK-3.32.14 sampai dengan Bukti PK-3.32.16, Bukti PK-3.32.18 sampai dengan Bukti PK-3.32.22; untuk Dapil Dairi 3 (DPRD Kabupaten) diberi tanda Bukti PK-3.11.1 sampai dengan Bukti PK-3.11.7, yang semuanya disahkan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2019 sebagai berikut:

Dapil Simalungun 5 (DPRD Kabupaten)

1. Bukti PK-3.8.1 : Fotokopi DB1-DPRD Kabupaten Simalungun;
2. Bukti PK-3.8.2 : Fotokopi DA1-DPRD Kab/ Kota;
3. Bukti PK-3.8.3 : Fotokopi C1 DPRD Kab/ Kota;
4. Bukti PK-3.8.4 : Fotokopi C2 KPU;
5. Bukti PK-3.8.5 : Fotokopi KTP DBukti PK;
6. Bukti PK-3.8.6 : Fotokopi LHPP Nomor : 76/LHPP/Panwaslu-14/IV/2019;

7. Bukti PK-3.8.7 : Fotokopi Surat Nomor 135/K.SU-21/TU.00.01/IV/2019 Perihal Permohonan PSU;
8. Bukti PK-3.8.8 : Fotokopi Daftar nama DBukti PK Kelurahan Hutabayu;
9. Bukti PK.3.8.9 : Fotokopi Salinan Formulir DB2 Saksi PDI-P Kabupaten Simalungun;
10. Bukti PK.3.8.10 : Fotokopi Formulir B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Penanganan Pelanggaran dengan Pelapor Golang Harianja;

Dapil Samosir 1 (DPRD Kabupaten)

1. Bukti PK.3.17.1 : Fotokopi LHPP Panwas Kecamatan Pangururan tentang Pengawasan tahap Rekapitulasi Penghitungan Suara;
2. Bukti PK.3.17.3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Pangururan kepada PPK Kecamatan Pangururan;
3. Bukti PK.3.17.4 : Fotokopi Form DA2 Kecamatan Pangururan;
4. Bukti PK.3.17.5 : Fotokopi Absensi Rekapitulasi tingkat Kecamatan;
5. Bukti PK.3.17.6 : Fotokopi Formulir DB2-KPU Kabupaten Samosir;
6. Bukti PK.3.17.7 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Samosir LP Nomor 011/LP/PL/Prov/02.00/V/2019;

Dapil Padang Sidempuan 3 (DPRD Kota)

1. Bukti PK.3.32.2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 3001/LHP/PM.00.02/V/2019 tentang rekapitulasi Penghitungan Suara;
2. Bukti PK.3.32.3 : Fotokopi BA Model C-KPU dan Salinan Formulir C1 TPS 001 Kelurahan Wek V Kecamatan Padang Sidempuan Selatan;
3. Bukti PK.3.32.4 : Fotokopi Salinan Formulir DAA1 Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
4. Bukti PK.3.32.5 : Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 002 Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padang Sidempuan Selatan;

5. Bukti PK.3.32.7 : Fotokopi LHPP No 1701/LHP/PM.00.02/IV/2019 tentang Pengawasan Tungsura;
6. Bukti PK.3.32.8 : Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 003 Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padang Sidempuan Selatan;
7. Bukti PK.3.32.10 : Fotokopi LHPP Panwas Kecamatan Padangsidempuan Selatan No. 0601/LHP/PM.00.00/V/2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat kecamatan;
8. Bukti PK.3.32-11 : Fotokopi BA Model C-KPU dan Model C1-KPU TPS 27 Kelurahan Ujung Padang;
9. Bukti PK.3.32.14 : Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padang Sidempuan Selatan;
10. Bukti PK.3.32.15 : Fotokopi Formulir Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
11. Bukti PK.3.32.16 : Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 015 Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padang Sidempuan Selatan;
12. Bukti PK.3.32.18 : Fotokopi Berkas Penerimaan Laporan Pelapor atas Nama Nasaruddin Lubis;
13. Bukti PK.3.32.19 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, No register 14/LP/PL/Kota/02.03/V/2019;
14. Bukti PK.3.32.20 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Padangsidempuan kepada Nasaruddin Lubis untuk melengkapi Syarat Materil;
15. Bukti PK.3.32.21 : Fotokopi Status Laporan dengan Pelapor atas nama Nasaruddin Lubis;
16. Bukti PK.3.32.22 : Fotokopi Model C1-KPU TPS 27 Kelurahan Aek Tampang.

Dapil Dairi 3 (DPRD Kabupaten)

1. Bukti PK.3.11.1 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dari Jusak

- Tarigan;
2. Bukti PK.3.11.2 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/Tanah Pinem.02.11/V/2019;
 3. Bukti PK.3.11.3 : Fotokopi Kajian Panwas Kecamatan Tanah Pinem terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/Tanah Pinem/02.01/VI/2019;
 4. Bukti PK.3.11.4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Tanah Pinem ke PPK Tanah Pinem perihal Pemungutan Suara Ulang;
 5. Bukti PK.3.11.5 : Fotokopi Surat Nomor 03/PPK-TP/BS-PTP.IV/2019 hal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
 6. Bukti PK.3.11.6 : Fotokopi Surat Panwas Kecamatan Tanah Pinem perihal Pemungutan Suara Ulang;
 7. Bukti PK.3.11-7 : Fotokopi Surat PPK Tanah Pinem Nomor 05/PBukti PK-TP/BISA-PTP/IV/2019 tentang Perihal PSU.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara di Dapil Simalungun 5 DPRD Kabupaten Simalungun, Dapil Samosir 1 DPRD Kabupaten Samosir, Dapil Padang Sidempuan 3 DPRD Kota Padang Sidempuan, dan Dapil Dairi 3 DPRD Kabupaten Dairi, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret 2018, serta diubah kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Adapun berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pada pukul 01.46 WIB. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67-03-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: i) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, dan ii) permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*). Terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan perihal kewenangan tersebut dalam paragraf **[3.1]** dan paragraf **[3.2]** dan berdasarkan pertimbangan demikian Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap eksepsi Termohon mengenai ketidakjelasan (*obscur libel*) permohonan Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon telah menguraikan permohonannya dengan terang dan jelas. Adapun terkait eksepsi Termohon mengenai ketidakjelasan permohonan karena Pemohon memohonkan pemungutan

suara ulang, serta ketidakjelasan karena ketiadaan alat bukti Pemohon, sebagaimana didalilkan dalam eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat hal demikian tidak memiliki kaitan dengan kejelasan permohonan melainkan terkait dengan objek permohonan serta permasalahan pembuktian, yang keduanya akan dipertimbangkan Mahkamah bersama-sama dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Simalungun 5 DPRD Kabupaten Simalungun

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi perolehan suara Kecamatan Huta Bayu Raja berdasarkan formulir model DA-1 adalah:

No	Nama Partai (suara partai + Caleg)	Huta Bayu Raja
1	PKB	121
2	Partai Gerindra	2.369
3	PDI Perjuangan	4.410
4	Partai Golkar	892
5	Partai Nasdem	778
6	Partai Garuda	8
7	Partai Berkarya	3.307
8	PKS	341
9	Partai Perindo	341
10	PPP	1.784
11	PSI	12
12	PAN	33
13	Partai Hanura	735
14	Partai Demokrat	1.233
19	PBB	4
20	PKPI	4
	Total Jumlah	16.372

Adapun perolehan suara untuk Kelurahan Huta Bayu berdasarkan formulir Model C-1 adalah:

No	Nama Partai (Suara Partai + Caleg)	Perolehan Suara Partai + Caleg (DPRD Kab/Kota) Simalungun 5 Kelurahan Huta Bayu							Total
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	
1	PKB	1	1	0	0	0	4	0	6

2	Partai Gerindra	19	59	5	18	5	35	34	175
3	PDI Perjuangan	105	86	83	47	80	70	32	503
4	Partai Golkar	9	13	7	12	8	127	33	209
5	Partai Nasdem	3	5	2	31	14	0	3	58
6	Partai Garuda	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Partai Berkarya	75	6	132	100	107	9	3	432
8	PKS	3	1	0	0	0	1	0	5
9	Partai Perindo	2	18	0	10	3	1	7	41
10	PPP	1	1	0	0	0	0	0	2
11	PSI	0	17	0	0	1	1	11	30
12	PAN	0	1	0	0	0	0	7	8
13	Partai Hanura	1	14	4	14	8	2	1	44
14	Partai Demokrat	4	6	5	4	7	9	4	39
15									
16									
17									
18									
19	PBB	0	0	0	0	0	0	0	
20	PKPI	0	0	0	0	0	0	0	
	Total	223	228	238	236	233	259	135	1.552

Menurut Pemohon, perolehan suara tersebut menghasilkan perolehan kursi untuk DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 5, dengan alokasi 7 (tujuh) kursi, sebagai berikut.

No	Partai Peserta Pemilu	Perolehan Suara (Parpol + Caleg)	Rangking dan Perolehan Kursi
1	Partai Demokrat	14.246	kursi ke 1 dan ke 6
2	Partai Gerindra	13.387	kursi ke 2 dan ke 7
3	Partai Golkar	11.868	kursi ke 3
4	PDI Perjuangan	10.832	kursi ke 4
5	Partai Berkarya	5.189	kursi ke 5

Perolehan suara tersebut menurut Pemohon tidak sah karena adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya namun ikut memilih, yaitu:

- a. pemilih DPK yang bukan warga Kelurahan Huta Bayu;
- b. pemilih DPK terdapat juga dalam DPT di TPS lain;
- c. pemilih DPK yang tidak melampirkan e-KTP/Suket;

yang tersebar di seluruh TPS Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, sebagai berikut:

- a. TPS I : 17 Pemilih;

- b. TPS II : 23 Pemilih;
- c. TPS III : 45 Pemilih;
- d. TPS IV : 23 Pemilih;
- e. TPS V : 30 Pemilih;
- f. TPS VI : 40 Pemilih;
- g. TPS VII : 22 Pemilih;
- Jumlah : 200 Pemilih.

[3.10.1] Saksi-saksi Pemohon telah mengajukan keberatan baik di tingkat TPS melalui Formulir C2, di tingkat Pleno PPK Huta Bayu Raja, dan di tingkat Pleno KPU Kabupaten Simalungun. Pemohon telah pula melaporkan kepada Bawaslu cq. Panwaslu Kecamatan Huta Bayu Raja. Kemudian Bawaslu cq. Panwaslu Kecamatan Huta Bayu Raja menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu bertanggal 26 April 2019 yang pada pokoknya meminta agar Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Simalungun agar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 TPS se-Kelurahan Huta Bayu.

Menurut Pemohon jumlah DPT di 7 TPS se-Kelurahan Huta Bayu adalah 1.954 pemilih, dengan total perolehan suara 1.552 suara, sehingga signifikan mempengaruhi perolehan kursi ke-7 untuk pengisian DPRD Kabupaten Simalungun Periode 2019.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti Simalungun DRPD-Dapil5-P2 sampai dengan Bukti Simalungun DRPD-Dapil 5-P17, serta saksi bernama Golang Harianja yang pada pokoknya menerangkan terdapat 200 pemilih dimasukkan dalam DPK di 7 TPS padahal sebenarnya mereka tidak berhak memilih.

[3.10.2] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pengurangan dan penambahan suara terkait perolehan suara Pemohon adalah tidak benar. Menurut Termohon perolehan suara Pemohon yang benar di 7 TPS di Desa Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, adalah sebagai berikut.

No.	Kecamatan/Desa/ Kelurahan/TPS	Perolehan Suara Menurut	
		Pemohon	Termohon
1	Kecamatan Huta Bayu Raja		
	a. Desa/Kelurahan Huta Bayu		

	1)	TPS 1	105	105
	2)	TPS 2	86	99
	3)	TPS 3	83	83
	4)	TPS 4	47	45
	5)	TPS 5	80	80
	6)	TPS 6	70	84
	7)	TPS 7	32	44
Jumlah			503	540

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-002-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02, Bukti T-003-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02, dan Bukti T-004-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02, serta saksi bernama Syobirin Purba (PPK Huta Bayu Raja) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat 200 pemilih dalam DPK di 7 TPS, namun tidak terjadi masalah apapun selama rekapitulasi di tingkat TPS.

[3.10.3] Bawaslu pada pokoknya menerangkan tidak menemukan adanya keberatan saksi partai politik saat melakukan pengawasan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja. Pada saat rapat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Huta Bayu Raja saksi partai politik menanyakan perihal adanya 200 pemilih dalam DPK di 7 TPS, kemudian Ketua KPPS menunjukkan KTP pemilih yang namanya tercantum dalam DPK. KTP tersebut terdiri dari KTP luar daerah dan Surat Keterangan. Menurut Bawaslu Kabupaten Simalungun 200 pemilih dalam DPK tersebut tidak berhak menggunakan hak pilihnya di 7 TPS Kelurahan Huta Bayu. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK.3.8-2, Bukti PK.3.8-3, Bukti PK.3.8-4, Bukti PK.3.8-5, Bukti PK.3.8-6, Bukti PK.3.8-7, Bukti PK.3.8-8, Bukti PK.3.8-9, dan Bukti PK.3.8-10.

[3.10.4] Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak secara langsung mempermasalahkan perolehan suara, melainkan mempermasalahkan proses pemungutan suara di 7 TPS Kelurahan Huta Bayu yang membolehkan pemilih non-DPT untuk memilih di ketujuh TPS tersebut dengan memasukkannya dalam DPK. Adanya pemilih dalam DPK di 7 TPS tersebut diakui oleh para pihak dan Bawaslu, serta dikuatkan juga dengan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, sehingga menurut Mahkamah adanya pemilih DPK di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 Kelurahan Huta Bayu adalah fakta

hukum, meskipun data mengenai jumlah pemilih tersebut berbeda antara alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Pemohon mendalilkan bahwa jumlah pemilih DPK yang menggunakan hak pilih di 7 TPS tersebut adalah 200 pemilih, sementara alat bukti Pemohon menunjukkan 196 pemilih (vide Bukti Simalungun DRPD-Dapil 5-P4A sampai dengan Bukti Simalungun DRPD-Dapil 5-P4G). Adapun alat bukti Termohon dan Bawaslu menunjukkan jumlah pemilih DPK yang menggunakan hak suara adalah 195 pemilih (vide Bukti T-004-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02 dan Bukti PK.3.8-3).

Meskipun terdapat perbedaan penulisan/pengisian data jumlah pemilih DPK, antara alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, yang menunjukkan ketidakcermatan penyelenggara Pemilu terutama di tingkat TPS, namun menurut Mahkamah hal demikian tidak mengakibatkan terjadinya perbedaan perolehan suara.

[3.10.5] Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, DPK adalah daftar bagi pemilih yang memiliki KTP elektronik namun tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb di mana pemilih bersangkutan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Berdasarkan pengertian demikian, Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan DPK penting sebagai sarana untuk mengakomodasi warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT (atau DPTb) agar dapat mengikuti pemungutan suara, sehingga pemilih bersangkutan terlindungi hak pilihnya.

Dengan demikian keberadaan pemilih dalam DPK adalah suatu kewajaran dan bukan merupakan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan batalnya proses pemungutan suara. Suatu hal dapat disebut sebagai pelanggaran hukum, dalam kasus *a quo*, adalah ketika misalnya pemilih menggunakan hak pilihnya dua kali, pemilih belum cukup umur, pemilih dari luar kabupaten/kota ikut memilih anggota DPRD kabupaten/kota, dan pemilih menggunakan undangan orang lain.

Dalam perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa pemilih dalam DPK adalah pemilih yang tidak sah karena i) pemilih bersangkutan bukan warga Kelurahan Huta Bayu; ii) pemilih bersangkutan terdaftar dalam DPT di TPS lain; dan iii) pemilih bersangkutan tidak melampirkan e-KTP/Suket. Menurut Mahkamah, berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu, keberadaan pemilih yang

beralamat di luar wilayah TPS serta pemilih yang sebenarnya terdaftar di TPS lain memang dapat diakomodasi di dalam DPK.

[3.10.6] Seandainya pun seorang pemilih tercatat dalam DPK dan ikut menggunakan hak pilihnya, hal demikian tidak lantas berarti pemilih bersangkutan melanggar hukum selama pemilih bersangkutan memenuhi syarat sebagai pemilih. Dalam hal ini dalil apakah pemilih dalam DPK *a quo* memenuhi syarat sebagai pemilih, dan karenanya berhak memilih, tidak dapat diperiksa oleh Mahkamah karena Pemohon tidak mendalilkan dan membuktikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan atau melibatkan para pemilih yang terdaftar dalam DPK tersebut. Selain itu, terkait dalil adanya pemilih dalam DPK yang tidak melampirkan KTP-el/Suket, Termohon telah membantah dan menyerahkan daftar nama DPK serta fotokopi KTP-el atau Suket para pemilih (vide Bukti T-004-SIMALUNGUN 5-PDIP-87-03-02).

Terlebih lagi dalam perkara *a quo* Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan adanya kerugian Pemohon yang ditimbulkan oleh pemilih dalam DPK dimaksud. Ketika pemilih DPK menggunakan hak pilihnya, terlepas dari keberatan yang diajukan Pemohon, pada kenyataannya tidak dapat diketahui mencoblos surat suara untuk keuntungan siapa. Dalam kasus *a quo* Mahkamah berpendapat andai pun terdaptarnya pemilih dalam DPK tersebut dianggap sebagai sebuah kesalahan, *quod non*, pemungutan suara ulang tidak dapat dilakukan hingga diketahui dengan pasti bahwa kesalahan terkait DPK telah menimbulkan kerugian bagi peserta Pemilu. Hal yang ditemukan Mahkamah justru sebaliknya, yaitu permasalahan DPT dalam perkara *a quo* adalah bentuk perlindungan hak pemilih.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang Dapil Simalungun 5 DPRD Kabupaten Simalungun adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Samosir 1 DPRD Kabupaten Samosir

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara di TPS 3 Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang terlihat dari jumlah DPT sebanyak 299 pemilih namun pengguna hak pilih adalah 297 (99%); suara sah 291 suara; suara tidak sah 6 suara; dan petugas KPPS diduga mencoblos sebagian besar sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS 3 Rianiate.

Selain itu, saksi mandat Pemohon pada rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Pangururan meminta dilakukan pembukaan kotak suara TPS 3 Rianiate, yang ternyata tidak ditemukan adanya formulir model C-7 maupun formulir model C-6 di dalam kotak suara. Selanjutnya saksi mandat Pemohon menuliskan keberatan saksi dalam formulir Model DA2-KPU bertanggal 27 April 2019 dan formulir Model DB2-KPU bertanggal 2 Mei 2019. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-8, dan saksi bernama Franki Rajaguguk yang pada pokoknya menerangkan jumlah DPT TPS 3 Desa Rianiate adalah 299 pemilih, partisipasi pemilih 297, dua pemilih meninggal dunia, namun KPPS tidak dapat menunjukkan formulir C7 (daftar hadir). Kemudian pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Pangururan dilakukan penghitungan formulir model C6 dan hanya ditemukan 290 formulir model C6.

[3.11.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tidak ada kecurangan di TPS III Desa Rianiate terkait dengan jumlah pemilih dalam DPT. Untuk membuktikan bantahannya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-009-SAMOSIR 1-PDIP-210-07-13 dan Bukti T-010-SAMOSIR 1-PDIP-210-07-13, serta saksi bernama Marjulu Paian Nadeak (Ketua KPPS TPS 3 Desa Rianiate) yang pada pokoknya menerangkan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, 26 April 2019, Saksi menjelaskan kepada PPK bahwa KPPS sudah memeriksa logistik yang dikirim ke TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 namun tidak menemukan formulir model C7, sehingga Saksi menyuruh TPS 5 membuat daftar (*checklist*) dan membuat nomor hadir di DPT. Selain itu Saksi juga menyuruh TPS 5 menulis di buku tulis jumlah 32 pemilih. Saat formulir model C6 TPS 3 Desa Rianiate dibuka atas permintaan PPK, ditemukan 290 formulir model C6, dan 7 pemilih membawa e-KTP yang tercatat dalam DPT tetapi tidak membawa undangan (formulir model C6).

[3.11.2] Bawaslu menerangkan bahwa Panwascam Pangururan mengeluarkan Rekomendasi Nomor 46/PANWASCAM-19/SEK/B.1/04/2019, bertanggal 27 April 2019, yang pada dasarnya merekomendasikan kepada PPK Pangururan agar melakukan penghitungan suara ulang, dan telah dilaksanakan oleh PPK Pangururan

dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Pangururan, namun saksi Partai PDIP tetap mengajukan keberatan melalui formulir model DA2. Keberatan perihal yang sama pernah diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Samosir yang hasilnya tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu. Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Samosir menyatakan tidak terjadi kecurangan di TPS 3 Desa Rianiate. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK.3.17-1, Bukti PK.3.17-3, Bukti PK.3.17-4, Bukti PK.3.17-5, Bukti PK.3.17-6, dan Bukti PK.3.17-7.

[3.11.3] Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mendengar Jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, serta alat bukti baik dokumen maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa di TPS 3 Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, tercatat jumlah pemilih dalam DPT adalah 299 pemilih dan pengguna hak pilih adalah 297 pemilih, baik untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota (vide Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti T-004-SAMOSIR-PDIP-87-03-02).

Adapun mengenai jumlah suara sah 291 suara dan jumlah suara tidak sah 6 suara, Mahkamah tidak dapat menemukan keterangan tersebut dalam alat bukti Pemohon berupa formulir model C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Rianiate, karena tidak disertai halaman terakhir. Terlepas dari ketiadaan alat bukti demikian, menurut Mahkamah permasalahan utama Pemohon memang bukan pada perolehan suara maupun perbedaan antara suara sah dan tidak sah, melainkan pada tingkat partisipasi pemilih di TPS 3 Desa Rianiate yang hampir mencapai 100%, yaitu 297 dari 299 pemilih telah menggunakan hak pilihnya, hanya kurang dua pemilih yang menurut saksi Franki Rajaguguk keduanya sudah meninggal dunia.

[3.11.4] Kecurigaan Pemohon terhadap tingkat partisipasi pemilih yang demikian menurut Mahkamah adalah hal yang tidak tepat. Tidak ada hal perlu dikuatirkan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam pemungutan suara selama pemilih yang berpartisipasi adalah pemilih yang memang berhak memilih di TPS tersebut, di mana hak demikian ditunjukkan oleh ketercatatan nama pemilih bersangkutan dalam daftar pemilih. Dalam perkara *a quo*, baik permohonan Pemohon maupun alat bukti dokumen dan keterangan saksi yang diajukannya, tidak sedikitpun menunjukkan

indikasi bahwa tingginya tingkat partisipasi di TPS 3 Desa Rianiate disebabkan oleh pemilih yang sebenarnya tidak berhak atau yang secara awam disebut sebagai pemilih “siluman”.

Dengan demikian, permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Rianiate sebenarnya hanya didasarkan pada ketiadaan formulir model C7 serta ketiadaan formulir model C6. Khusus mengenai formulir model C6, saksi Franki Rajaguguk yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa formulir model C6 TPS 3 Desa Rianiate bukan tidak ada, melainkan jumlahnya tidak sama dengan jumlah pemilih.

[3.11.5] Ketidadaan formulir model C7 TPS 3 Desa Rianiate menurut Mahkamah adalah bentuk ketidakcermatan administratif yang tidak lantas dapat membatalkan hasil pemungutan suara di TPS 3 Desa Rianiate. Apalagi ternyata ketidadaan formulir model C7 tersebut disebabkan ketidaklengkapan logistik yang dikirimkan KPUD kepada KPPS TPS 3 Desa Rianiate, yang kemudian atas inisiatif KPPS dibuat sendiri daftar pemilih pengganti formulir model C7. Begitu pula Termohon, sebagaimana kesaksian Marjulu Paian Nadeak, mengakui bahwa jumlah formulir model C6 (undangan) yang ditemukan dalam kotak suara hanya 290 surat undangan, namun 7 pemilih lainnya yang tidak membawa undangan telah dipastikan tercatat dalam DPT dan menunjukkan KTP-el.

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai tidak ada permasalahan apapun terkait dengan partisipasi dan pencatatan pemilih di TPS 3 Desa Rianiate, dan karenanya tidak ada kerugian bagi perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang Dapil Samosir 1 DPRD Kabupaten Samosir adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Padang Sidempuan 3 DPRD Kota Padang Sidempuan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Dapil 3 Kota Padang Sidempuan telah terjadi penambahan suara oleh Termohon yang menguntungkan PKPI di 11 TPS, yaitu:

1. di TPS 001 Kelurahan WEK V terdapat perbedaan suara antara formulir C1 dengan formulir C1 Plano yang mengakibatkan penambahan suara PKPI;

2. di TPS 002 Kelurahan Ujung Padang terdapat perbedaan suara antara formulir C-1 berhologram dengan formulir C-1 Plano. Seharusnya terdapat sisa surat suara sebanyak 31 surat suara, namun menurut Termohon sejumlah 81 surat suara. Selisih 30 surat suara yang menguntungkan PKPI;
3. di TPS 003 Kelurahan Ujung Padang terjadi penambahan suara oleh Termohon untuk PKPI dari semula 18 suara berubah menjadi 58 suara;
4. di TPS 027 Kelurahan Ujung Padang terdapat DPTb fiktif sejumlah 35 pemilih yang menguntungkan PKPI;
5. di TPS 001 Kelurahan Sitamiang terdapat C1 plano yang penuh coretan dan tidak ada formulir C-1 berhologram;
6. di TPS 002 Kelurahan Sitamiang Baru terdapat formulir C-1 berhologram namun tidak berada dalam amplop dan/atau kotak;
7. di TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan;
8. di TPS 008 Kelurahan Aek Tampang, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, serta formulir C-7 berada di luar kotak setelah rekapitulasi tingkat PPK;
9. di TPS 015 Kelurahan Aek Tampang terjadi pengurangan suara terhadap Pemohon (Caleg Nimrot Siregar) sebanyak 10 suara, dari seharusnya 19 suara menjadi 9 suara;
10. di TPS 019 Kelurahan Aek Tampang pada saat rekapitulasi di PPK terdapat kotak suara yang tidak tersegel;
11. di TPS 027 Kelurahan Aek Tampang terdapat pemilih DPTb yang memilih namun sebenarnya tidak berhak;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-20, dan saksi bernama Tigor Parulian Siregar yang pada pokoknya menerangkan terdapat perbedaan isi antara formulir model C1 TPS 2 Kelurahan Ujung Padang yang dimiliki saksi, formulir model C1 hologram, dan formulir model C1 plano. Perbedaan demikian juga terjadi di TPS 19 Kelurahan Aek Tampang. Adapun di TPS 27 Kelurahan Ujung Padang terdapat pemilih fiktif.

[3.12.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa permasalahan di 11 TPS yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar. Menurut Termohon perolehan suara Pemohon dan PKPI yang benar di 11 TPS tersebut adalah sebagai berikut:

1. di TPS 001 Kelurahan Wek V Pemohon memperoleh 5 suara, sementara PKPI memperoleh 1 suara;
2. di TPS 002 Kelurahan Ujung Padang Pemohon memperoleh 13 suara, sementara PKPI memperoleh 53 suara;
3. di TPS 003 Kelurahan Ujung Padang Pemohon memperoleh 8 suara, sementara PKPI memperoleh 58 suara;
4. di TPS 027 Kelurahan Ujung Padang Pemohon memperoleh 12 suara, sementara PKPI memperoleh 6 suara;
5. di TPS 001 Kelurahan Sitamiang Pemohon memperoleh 31 suara, sementara PKPI memperoleh 1 suara;
6. di TPS 002 Kelurahan Sitamiang Baru Pemohon memperoleh 21 suara, sementara PKPI tidak memperoleh suara;
7. di TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru Pemohon memperoleh 8 suara, sementara PKPI memperoleh 1 suara;
8. di TPS 008 Kelurahan Aek Tampang Pemohon memperoleh 6 suara, sementara PKPI memperoleh 11 suara;
9. di TPS 015 Kelurahan Aek Tampang Pemohon memperoleh 19 suara, sementara PKPI memperoleh 1 suara;
10. di TPS 019 Kelurahan Aek Tampang Pemohon memperoleh 14 suara, sementara PKPI memperoleh 21 suara;
11. di TPS 027 Kelurahan Aek Tampang Pemohon memperoleh 29 suara, sementara PKPI memperoleh 6 suara;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-02-PADANG SIDEMPUAN3-PDIP-210-07-13; Bukti T-03-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-07-13; dan Bukti T-04-PADANG SIDEMPUAN 3-PDIP-210-

07-13, serta mengajukan saksi bernama Ahmad Sulaeman yang pada pokoknya menerangkan bahwa selisih 50 surat suara di TPS 2 Kelurahan Ujung Padang, adalah surat suara DPRD Provinsi, bukan surat suara DPRD Kabupaten. Tiga puluh lima pemilih fiktif di TPS 27 Kelurahan Ujung Padang sebenarnya adalah pemilih yang memilih pada pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB namun dimasukkan ke dalam DPK dan DPTb, padahal pemilih bersangkutan tercatat di DPT. Kesalahan demikian sudah diperbaiki dalam formulir model DAA-1.

[3.12.2] Bawaslu pada pokoknya menyampaikan keterangan bahwa:

1. di TPS 001 Kelurahan WEK V, perbedaan antara formulir model C1 berhologram dengan formulir model C1 Plano, yang mengakibatkan perubahan perolehan suara PKPI, telah diselesaikan dengan melakukan penghitungan surat suara ulang. Tidak ada keberatan saksi terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut;
2. di TPS 002 Kelurahan Ujung Padang, jumlah surat suara yang tidak terpakai termasuk sisa surat suara adalah 83 surat suara;
3. di TPS 003 Kelurahan Ujung Padang tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
4. di TPS 27 Kelurahan Ujung Padang terdapat 35 pemilih terdaftar dalam DPTb dan tidak ada keberatan saksi;
5. di TPS 01 Kelurahan Sitamiang, pada formulir model C1 Plano terdapat salah penempatan angka di kolom PKPI yang mengakibatkan penambahan suara untuk PKPI, yang kemudian dilakukan penghitungan surat suara ulang;
6. di TPS 002 Kelurahan Sitamiang Baru, formulir C1 berhologram tidak berada dalam amplop tetapi di dalam kotak suara;
7. di TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru, jumlah surat suara sah adalah 148 surat suara, surat suara tidak sah berjumlah 6 surat suara, sehingga jumlah seluruh surat suara terpakai adalah 154 surat suara. Selain itu tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
8. di TPS 08 Kelurahan Aek Tampang terdapat ketidaksesuaian jumlah suara sah dan suara tidak sah, yang telah diperbaiki menjadi: jumlah surat suara sah 163

surat suara, jumlah surat suara tidak sah 3 surat suara, sehingga jumlah total surat suara terpakai adalah 166 surat suara;

9. di TPS 15 Kelurahan Aek Tampang, menurut formulir model C1 dan model DAA1, Caleg bernama Nimrot Siregar memperoleh 19 suara;
10. di TPS 19 Kelurahan Aek Tampang terdapat laporan dari Nasaruddin mengenai kotak suara tidak tersegel, namun laporan tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Padang Sidempuan karena pelapor tidak melengkapi persyaratan;
11. di TPS 27 Kelurahan Aek Tampang tidak ada pemilih DPTb yang memilih tanpa hak.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK.3.32-3 sampai dengan Bukti PK.3.32-5, Bukti PK.3.32-7, Bukti PK.3.32-8, Bukti PK.3.32-10, Bukti PK.3.32-11, Bukti PK.3.32-14 sampai dengan Bukti PK.3.32-16, serta Bukti PK.3.32-18 sampai dengan Bukti PK.3.32-22.

[3.12.3] Terhadap dalil Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan kasus-kasus di tiap-tiap TPS yang disebutkan oleh Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu menyatakan bahwa berbagai permasalahan yang terjadi di masing-masing TPS *a quo*, untuk dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah haruslah memiliki kejelasan dan relevansi dengan perolehan suara. Setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut.

1. terhadap dalil terkait TPS 1 Kelurahan WEK V, seandainya benar terdapat perbedaan suara antara yang tertulis dalam formulir model C1 dengan model C1 Plano, *quod non*, Pemohon tidak menguraikan berapa suara yang ditambahkan kepada PKPI;
2. terhadap dalil terkait TPS 002 Kelurahan Ujung Padang, Pemohon salah menghitung selisih surat suara tidak sah. Seharusnya 81 surat suara dikurangi 31 surat suara hasilnya adalah 50 surat suara, dan bukan 30 surat suara. Selain itu Pemohon juga tidak menerangkan bagaimana bisa 30 surat suara yang tidak sah, *quod non*, bisa beralih menjadi perolehan suara PKPI;
3. terhadap dalil terkait TPS 003 Kelurahan Ujung Padang, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut, antara lain, bagaimana terjadinya penambahan 18 suara

PKPI menjadi 58 suara, serta di tingkat rekapitulasi yang mana terjadinya penambahan tersebut;

4. terhadap dalil terkait TPS 027 Kelurahan Ujung Padang, menurut Mahkamah DPTb memang diperuntukkan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Selain itu Mahkamah tidak menemukan alat bukti Pemohon yang dapat membuktikan keberadaan 35 pemilih fiktif dalam DPTb, apalagi membuktikan bahwa 35 pemilih fiktif tersebut jika benar ada, *quod non*, telah menambah perolehan suara PKPI;
5. terhadap dalil terkait TPS 001 Kelurahan Sitamiang, Mahkamah menduga bahwa yang dimaksud oleh Pemohon sebagai Kelurahan Sitamiang sebenarnya adalah Kelurahan Sitamiang Lama. Terhadap dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya bahwa terdapat formulir model C1 Plano yang penuh coretan. Apalagi berdasarkan keterangan Termohon, coretan tersebut adalah koreksi karena kesalahan penempatan angka dalam kolom. Bahkan Termohon telah melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS 001 Kelurahan Sitamiang;
6. terhadap dalil terkait TPS 002 Kelurahan Sitamiang Baru, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa memang terdapat formulir model C1 hologram yang berada di luar amplop namun masih di dalam kotak suara. Tetapi, dalam kaitannya dengan keberadaan formulir tersebut, Pemohon tidak menerangkan korelasinya dengan perolehan suara;
7. terhadap dalil terkait TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru, setelah memeriksa permohonan dan alat bukti Pemohon, Mahkamah menemukan dalil Pemohon bertolak belakang dengan Bukti P-8 yang diajukannya. Dari Bukti P-8 berupa formulir model C1 TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru, Mahkamah justru menemukan bahwa penjumlahan surat suara sah dengan surat suara sah sudah sesuai dengan jumlah surat suara yang dipergunakan, sementara Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan penjumlahan surat suara sah dan surat suara tidak sah. Selain itu, jika memang benar terdapat perbedaan jumlah dimaksud, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut korelasinya dengan perolehan suara masing-masing peserta Pemilu;

8. terhadap dalil terkait TPS 008 Kelurahan Aek Tampang, Bukti P-10 yang diajukan Pemohon adalah formulir model C1 TPS 008 Kelurahan Aek Tampang yang lembar 3-nya tidak diisi sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui apakah benar terdapat perbedaan antara penjumlahan suara sah dan suara tidak sah ketika dibandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan;
9. terhadap dalil terkait TPS 015 Kelurahan Aek Tampang, mengenai terjadinya pengurangan suara terhadap Pemohon (Caleg Nimrot Siregar) dari seharusnya 19 suara menjadi 9 suara, justru Bukti P-11 berupa formulir model C1 TPS 015 Kelurahan Aek Tampang dan Bukti P-2 berupa formulir model DAA1 Kelurahan Aek Tampang, menunjukkan kesamaan perolehan suara Nimrot Siregar, yaitu 19 suara;
10. terhadap dalil terkait TPS 019 Kelurahan Aek Tampang, Pemohon tidak menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh tidak tersegelnya kotak suara terhadap perolehan suara masing-masing peserta Pemilu dalam pemungutan suara. Apalagi Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti mengenai tidak tersegelnya kotak suara TPS 019 Kelurahan Aek Tampang;
11. terhadap dalil terkait TPS 027 Kelurahan Aek Tampang yang menyatakan terdapat pemilih DPTb yang memilih namun sebenarnya tidak berhak, Mahkamah tidak menemukan alat bukti Pemohon yang dapat menunjukkan kebenaran dalil tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai DPRD Kota Padang Sidempuan Dapil Padang Sidempuan 3, sepanjang TPS 027 Kelurahan Ujung Padang; TPS 001 Kelurahan Sitamiang; TPS 003 Kelurahan Sitamiang Baru; serta TPS 008, TPS 015, dan TPS 027 Kelurahan Aek Tampang, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Adapun dalil mengenai TPS selebihnya menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Dapil Dairi 3 DPRD Kabupaten Dairi

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir

Mbellang, serta TPS 3 Desa Lau Njuhar 1, Kecamatan Tanah Pinem, namun belum dilaksanakan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-001-DAIRI3-PDIP-210-07-13 sampai dengan Bukti T-008-DAIRI3-PDIP-210-07-13.

Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem mendapat laporan mengenai adanya lima pemilih yang mencoblos padahal tidak terdaftar di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang, serta TPS 3 Desa Lae Njuhar, dan karenanya Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem pada tanggal 24 April 2019 merekomendasikan kepada PPK Tanah Pinem untuk melakukan pemungutan suara ulang di tiga TPS tersebut. Namun PPK Tanah Pinem menolak rekomendasi pemungutan suara ulang dengan alasan kelima pemilih tersebut memilih di TPS di tempat tinggalnya dan telah menunjukkan KTP-el. Terhadap penolakan tersebut, Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem telah menyampaikan kepada PPK Tanah Pinem bahwa rekomendasi Panwaslu wajib ditindaklanjuti, namun PPK Tanah Pinem tetap pada pendiriannya. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda PK.3.11.1 sampai dengan Bukti PK.3.11.7.

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil adanya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem tersebut, setelah Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

1. Pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang, serta TPS 3 Desa Lau Njuhar I, dilaksanakan pada 17 April 2019, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan (vide Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti T-004-DAIRI3-PDIP-210-03-02);
2. Rekapitulasi tingkat Kecamatan Tanah Pinem dilaksanakan pada 24 April 2019, dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan (vide Bukti T-003-DAIRI3-PDIP-210-03-02);
3. Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem menerima laporan dari Jusak Tarigan perihal adanya pemilih ganda atau pemilih tidak membaca formulir model A5, dan

dituangkan dalam Laporan Nomor 001/LP/PL/TANAH PINEM/02.11/IV/2019, bertanggal 24 April 2019 (vide Bukti PK.3.11.1 dan Bukti PK.3.11.2);

4. Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem melalui Surat Nomor S.0228/Panwaslu-Kec / K/IV/2019, bertanggal 24 April 2019, merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang, serta TPS 3 Desa Lau Njuhar I yang wajib dilaksanakan paling lama sepuluh hari (vide Bukti P-7, Bukti T-005-DAIRI3-PDIP-210-03-02, dan Bukti PK.3.11-4)
5. PPK Tanah Pinem melalui Surat Nomor 03/PPK-TP/BS-PTP/IV/2019, bertanggal 26 April 2019, yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem menyatakan menolak melaksanakan rekomendasi pemungutan suara ulang karena tidak terbukti adanya keadaan sebagaimana diatur Pasal 372 ayat (2) huruf d UU 7/2017 (vide Bukti T-006-DAIRI3-PDIP-210-03-02 dan Bukti PK.3.11-5);
6. PPK Tanah Pinem melalui Surat Nomor 04/PPK-TP/BS-PTP/IV/2019, bertanggal 27 April 2019, meminta agar KPU Kabupaten Dairi menindaklanjuti surat Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem Nomor 229/Panwaslu-Kec/K/IV/2019, bertanggal 26 April 2019 (vide Bukti P-8);
7. PPK Tanah Pinem melalui Surat Nomor 05/PPK-TP/BS-PTP/IV/2019, bertanggal 28 April 2019, menerangkan kepada Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem bahwa tidak ada kondisi yang memenuhi syarat pemungutan suara ulang, serta tahapan pemilu sudah berganti (vide Bukti PK.3.11-7);
8. Rekapitulasi tingkat Kabupaten Dairi dilaksanakan pada 5 Mei 2019 (vide Bukti P-2 dan Bukti T-002);
9. Saksi PDI Perjuangan mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Dairi, tanggal 5 Mei 2019 (vide Bukti P-6);
10. KPU Kabupaten Dairi melalui Surat Nomor 1584/PL.01.7-SD/1211/KPU-Kab/V/2019, bertanggal 5 Mei 2019, menerangkan kepada saksi Pemohon bahwa PPK Tanah Pinem tidak dapat melaksanakan rekomendasi pemungutan suara ulang karena tidak terbukti adanya keadaan sebagaimana diatur Pasal 372 ayat (2) huruf d UU 7/2017 (vide Bukti P-9).

[3.13.2] Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 telah jelas mengatur bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, dengan didasarkan pada keputusan KPU Kabupaten/Kota. Setelah mencermati waktu dikeluarkannya rekomendasi oleh Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem, yaitu 24 April 2019, yang artinya berjarak 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dan rekapitulasi di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang, serta TPS 3 Desa Lau Njuhar I, Mahkamah menilai sisa waktu 3 (tiga) hari secara relatif tidak memadai bagi Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang mengingat Termohon membutuhkan waktu untuk menyiapkan logistik atau perlengkapan pemungutan suara.

Dalam hal ini, Mahkamah dapat menerima alasan yang dikemukakan Termohon untuk tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di 3 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem, dan dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan sendiri kemungkinan untuk memerintahkan atau tidak memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 3 TPS dimaksud.

[3.13.2] Bahwa terkait dengan argumentasi yang mendasari penjatuhan rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Panwaslu Kecamatan Tanah Pinem, yaitu KPPS memberikan hak pilih kepada pemilih yang terdaftar di DPT luar daerah namun tidak memiliki formulir model A5, Mahkamah menilai tindakan KPPS demikian tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum karena para pemilih dimaksud ternyata adalah warga setempat, yang ditunjukkan dengan adanya formulir model C6 (undangan) atas nama Rudin Erfan Pinem dan Sandora Ginting, fotokopi KTP atas nama Eva Yanti Br Kacaribu dan Syamsuri yang beralamat di Desa Pasir Mbellang, serta fotokopi KTP atas nama Irwansyah yang beralamat di Desa Lau Njuhar I (vide Bukti T-005-DAIRI3-PDIP-210-03-02 dan Bukti T-004-DAIRI3-PDIP-210-03-02).

Pertimbangan Mahkamah demikian dikuatkan dengan fakta hukum bahwa tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi di ketiga TPS dimaksud. Selain itu, setelah mencermati keterangan para pihak dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan indikasi bahwa kelima pemilih yang dipermasalahkan tersebut adalah pemilih yang memilih lebih dari sekali (pemilih ganda). Dengan tidak adanya indikasi pemilih ganda di ketiga TPS dimaksud, maka menurut Mahkamah tidak ada pula potensi kerugian bagi

Pemohon dan peserta lain dalam Pemilu yang ditimbulkan oleh partisipasi kelima orang dimaksud dalam pemungutan suara.

[3.13.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan serta upaya perlindungan hak pilih warga negara, maka Mahkamah berpendapat tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasir Mbelang, serta TPS 3 Desa Lau Njuhar I, Kecamatan Tanah Pinem. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Saldi Isra

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.